



PUTUSAN

NOMOR : 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUANNA WIRIAWATY;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 01 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Villa Gading Indah Blok N 3b Kelapa
Gading, Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan PT. Djaja Bima Agung
(Direktur PT. Djaja Bima Agung);
Pendidikan : D-3 (Sekretaris);

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur berdasarkan Penetapan/Perpanjangan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
- Diperpanjang oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 1. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

- Tantawi J Nasution, SH, Emmanuel Christianto, SH, Agus Abadi, SE., SH, Iqmal Dawami, SH, Novaroolof Sagala, SH, Samsul Huda, SH., MH, Totok Prasetyanto, SH. Hartanto, SH, Samsudin, SH, Elthy Rahmawatie, SH, Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN TANTAWI & PARTNERS beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jalan Matraman Raya No.30 E Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bersama-sama dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas Farma sekaligus Pemegang saham PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S. Kom., MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (masing-masing dilakukan

Hal. 2. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, **dan bersama-sama** dengan saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D selaku Kepala BKKBN Pusat, dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015, dan saksi Dr. SANJOYO selaku KPA (kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yaitu terdakwa selaku Direktur PT Djaya Bima Agung sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015, **secara melawan hukum**, yaitu pertama, terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015, memiliki pertentangan kepentingan karena saham PT. Djaya Bima Agung 99,52% dimiliki oleh saksi YENNY WIRIAWATI yang sekaligus Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan pabrikan dari PT Djaya Bima Agung, kedua terdakwa turut serta mempengaruhi dan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain dengan turut serta mengkondisikan sedemikian rupa sehingga terjadi persaingan tidak sehat yaitu terhadap PT Trijaya Medika Farma selaku distributor PT Catur Dakwah Crane begitu juga PT Phyto Kemo Agung yang akhirnya berada dalam kendali saksi YENNY WIRIAWATI dan terdakwa dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 yang **bertentangan** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** terdakwa LUANNA WIRIAWATI selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga

Hal. 3. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sejumlah Negara sebesar sebesar **Rp. 72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen)** untuk tahun 2014 dan sejumlah **Rp.38.808.533.312,24** (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Djaya Bima Agung selaku pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015 merupakan perusahaan keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang menjadi agen produksi / distributor resmi dari PT. Triyasa Nagamas Farma untuk menyalurkan kontrasepsi/Susuk KB II Batang Plus Inserter dengan saksi YENNY WIRIAWATY sebagai pemegang saham sebesar 99,52% dan terdakwa **LUANNA WIRIAWATY sebagai direktur**, sementara PT. Triyasa Nagamas Farma merupakan perusahaan milik keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang bergerak di bidang produksi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter sekaligus saksi YENNY WIRIAWATY sebagai Presiden Direktur,
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015 oleh terdakwa yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

A. Pengadaan Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014

- Berawal pada tahun 2014 Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (satker KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah disetujui anggaran untuk kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 300.000.250.000,- (tiga ratus milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang bersumber dari APBN dalam DIPA BKKBN tanggal 5 Desember 2013. Dalam rangka realisasi kegiatan maka Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN selaku Kuasa Penggawa Anggaran (KPA) telah menunjuk saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan.

Hal. 4. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pengumuman oleh Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, maka saksi YENNY WIRIAWATY berkeinginan mengikuti pengadaan dan setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung membicarakan tentang persiapan untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 maka saksi YENNY WIRIAWATY memerintahkan terdakwa melakukan pendaftaran dan mengikuti semua proses pengadaan **dengan menggunakan** PT. Djaya Bima Agung yang menjadi Distributor/Agen Tunggal dari PT. Triyasa Nagamas Farma.
- Bahwa mengingat jumlah kebutuhan barang pengadaan sangat banyak yakni 1.090.910 set maka saksi YENNY WIRIAWATY meminta terdakwa mencari supplier yang bersedia menyediakan barang-barang yang nantinya akan diadakan melalui PT. Djaya Bima Agung dimana saksi YENNY WIRIAWATY meminta terdakwa menghubungi kantor PT. Trijaya Medika Farma distributor dari PT Catur Dakwah Crane sesama kompetitor pengadaan alat susuk KB Implan. Setelah terdakwa berhasil menghubungi PT. Trijaya Medika Farma maka beberapa hari kemudian saksi YENNY WIRIAWATY sepakat bertemu dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Trijaya Medika (dimana PT Biotech Farma sebagai sub distributor dari PT Trijaya Medika) di RESTORAN DANTE KELAPA GADING. Dalam pertemuan tersebut saksi YENNY WIRIAWATY meminta saksi ALDISAR ARIASA mundur dengan janji akan membeli produk saksi ALDISAR ARIASA 400.000 implan "DY KAMU MUNDUR AJA, WALAUPUN KAMU IKUT TAPI GAK AKAN MENANG", saksi ALDISAR ARIASA menjawab "JANGAN GITU DONG BUK, "kata saksi YENNY WIRIAWATY, KLO MAU SAYA BELI BARANG KAMU YAH NTAR SY KASIH 400.000 IMPLAN". Setelah berkonsultasi dengan saksi RICKY NOVANTORO, managing direktur PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku Pabrikan PT Trijaya Medika Farma dan saksi ALDISAR ARIASA merasa perusahaannya kecil yang butuh dukungan dari PT Triyasa Nagamas Farma maka akhirnya saksi ALDISAR ARIASA menyetujui permintaan saksi YENNY WIRIAWATY, selanjutnya saksi YENNY WIRIAWATY meminta terdakwa untuk membuat surat dukungan termasuk menentukan

Hal. 5. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga masing masing barangnya dari PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trijaya Medika Farma untuk mengikuti lelang dengan harga dikendalikan oleh terdakwa sebaliknya PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku pabrikan dari PT Trijaya Medika Farma juga memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung atas permintaan saksi YENNY WIRIAWATY.

- Bahwa terkait pengadaan susuk KB Implan 2014, saksi YENNY WIRIAWATY juga bertemu dengan saksi POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT PHYTO KEMO AGUNG dan bertemu dengan saksi KOSWARA dari PT. BIMA CITRA di pabrik PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di HOTEL HARIS kelapa gading dimana saksi YENNY WIRIAWATY mengatakan” kalau ikut pengadaan harus melalui PT Triyasa karena yang mengurus lisensi PT Phyto Kemo Agung dengan PT LIAONING di China adalah saya (saksi YENNY WIRIAWATY). Saya (saksi YENNY WIRIAWATY) sudah bikin perjanjian dengan pihak LIAONING (LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL) dan bila tidak mengikuti maka lesensi PT Phyto Kemo Agung dengan LIAONING akan diputuskan selamanya. Dalam pertemuan tersebut saksi YENNY WIRIAWATY juga menyampaikan kepada saksi POLTAK SIRAIT akan membeli saham milik PT. Phyto Kemo Agung dan apabila PT. Phyto Kemo Agung menyetujui permintaan pengadaan Susuk KB melalui PT. Triyasa Nagamas maka dalam pelelangan Susuk KB selanjutnya di BKKBN, saksi YENNY WIRIAWATY **menjanjikan** akan membeli sebagian produk dari PT. Phyto Kemo Agung untuk pengadaan Susuk KB di BKKBN dengan cara saksi YENNY WIRIAWATY yang akan mendanai seluruh biaya yang timbul dari pembelian susuk oleh PT. Phyto Kemo Agung kepada LIAONING dan PT. Phyto Kemo Agung juga **akan mendapat fee** sebesar USD 1 per Pieces. Disebabkan saksi POLTAK SIRAIT tidak kenal dengan pihak LIAONING meskipun Pihak LIAONING sudah lama menjadi produsen susuk KB yang di impor oleh PT. Phyto Kemo Agung dan PT. Phyto Kemo Agung memiliki Exclusive Distribution Agreement dengan LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL, Co.LTD yang awalnya diurus oleh PT. Marada Pharma Medika (Distributor PT. Phyto Kemo Agung) maka akhirnya saksi POLTAK SIRAIT terpaksa mengikuti keinginan saksi YENNY WIRIAWATY untuk mengimpor dan menjual Susuk KB melalui PT.

Hal. 6. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyasa Nagamas Farma yang sekaligus menentukan harga penjualan untuk Wilayah Indonesia.

- Dengan adanya pertemuan yang dilakukan oleh saksi YENNY WIRIAWATY dengan saksi ALDISAR ADIASA dan saksi POLTAK SIRAIT atas **koordinasi/kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa**, maka harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang berada dalam 1 (satu) kendali saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa karena harga dukungan yang diberikan oleh PT Triyasa Nagamas yang dibuat oleh terdakwa serta ditentukan oleh saksi YENNY WIRIAWATY kepada perusahaan yang mengikuti lelang telah ditentukandan diatur oleh terdakwa dan saksi YENNY WIRIAWATY dan merupakan harga yang tidak wajar yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan. PT Trigel Indonesia harus gugur karena ada 2 (dua) item barang yang tidak diberikan dukungan oleh PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trigel Indonesia. Disamping itu kedudukan saksi ALDISAR ADIASA selaku Direktur utama PT Trijaya Medika Farma yang telah melakukan kesepakatan dengan terdakwa, juga merangkap sebagai komisaris PT Catur Dakwah Farmasi dan **kakak kandung** dari saksi EDISAR GUNAWAN selaku Direktur PT Biotech Farma yang menjadi sub distributor dari PT Trijaya Medika Farma sehingga masing masing peserta lelang memiliki keterkaitan dan memiliki pertentangan kepentingan dan perbuatan terdakwa **melawan hukum** karena **bertentangan** dengan etika pengadaan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi **etika** sebagai berikut:

1. Huruf (c); tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
2. Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait antara lain:
 - Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi

Hal. 7. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;

- huruf e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama

- Bahwa perbuatan terdakwa juga **melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang disebutkan bahwa “melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain”.

- Bahwa untuk melanjutkan proses lelang, terdakwa memberikan daftar nama distributor yang mempunyai **item-item barang/obat penunjang** untuk melengkapi **item alat/obat utama produksi PT. Triyasa Nagamas Farma** kepada saksi DJATMIKO SAMSIADI selaku staf PT Djaya Bima Agung untuk menyurat dan meminta surat dukungan, antara lain kepada:

1. PT. TRIMITRA SEHATI, sebagai Agen tunggal Alat Auto Disable Syringe 3 ml Merk ONEJECT
2. PT. KIMIA FARMA, sebagai pabrikan Obat Lidocain Inj 2%
3. PT. BERNOFARM, sebagai pabrikan Obat Lidocain Injeksi 2% @ ml
4. PT. MENSA BINA SUKSES, sebagai Agen tunggal Alat sarung tangan merk Surgipro dan Face Mask Tien On merk Surgimask
5. PT. MOLEX AYUS, sebagai Agen tunggal Obat Povidone Iodine 15 ml, Molexdine sol 15 ml.

sehingga para distributor tersebut memberikan Surat Dukungan kepada PT. DJAYA BIMA AGUNG.

- Karena produk PT. Triyasa Nagamas Farma saja yang memenuhi persyaratan yang termuat dalam spesifikasi teknis barang dalam dokumen pengadaan Nomor tanggal 08 Agustus 2014, maka setiap peserta lelang selain PT. Djaya Bima Agung, yang ingin ikut dan ingin

Hal. 8. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penawaran harga dalam pelelangan harus mendapatkan dukungan pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma, yakni Trijaya Medika Farma, PT. Biotech Farma, dan PT. Trigels Indonesia sehingga ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut kemudian mengajukan permintaan Surat Dukungan Pabrikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma, selanjutnya saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT. Triyasa Nagamas Farma memberikan Surat Dukungan Pabrikan kepada 3 (tiga) calon peserta lelang tersebut terhadap produk PT. Triyasa Nagamas Farma namun pemberian Surat Dukungan diberikan setelah meminta rekomendasi dan pertimbangan dari saksi YENNY WIRIAWATY. Meskipun kewenangan memberikan Surat Dukungan berada pada terdakwa namun dalam pemberian harga atas produk PT. Triyasa Nagamas Farma terdakwa serahkan kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa dengan harga sebesar **Rp. 246.386,25,- / set** yang diberikan kepada ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa PT. Djaya Bima Agung juga adalah sebagai peserta lelang dimana saksi YENNY WIRIAWATY Pemegang Saham 99,52% atas PT. DJAYA BIMA AGUNG tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut **melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, "menghindari terdapatnya pertentangan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa", dengan penjelasan pasalnya adalah "ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu para pihak tidak boleh memiliki melakukan peran ganda atau terafiliasi", kemudian yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antara penyedia barang jasa maupun antara penyedia barang/jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antar lain meliputi : Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang saham dan atau salah satu pengurusnya sama.

- Bahwa ternyata seluruh dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA, PT. BIOTECH FARMA, dan PT.

Hal. 9. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIGELS INDONESIA adalah menggunakan **harga satuan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter yang sama** yang disetujui oleh terdakwa. Sehingga peserta lelang tersebut berada dalam 1 (satu) kendali yaitu melalui saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa karena penawaran harga dari setiap peserta lelang tersebut berada dalam 1 (satu) kendali harga yakni melalui saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa selaku PT DJAYA BIMA AGUNG dan dalam kenyataannya harga penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang dalam kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 adalah berurutan dan mendekati HPS Rp. 299.727.522.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut :

1. PT. DJAYA BIMA AGUNG dengan penawaran sebesar Rp.294.576.245.480,-
 2. PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA dengan penawaran sebesar Rp.295.500.246.250,-
 3. PT. BIOTEK FARMA dengan penawaran sebesar Rp.296.640.247.200,-
 4. PT. TRIGELS INDONESIA dengan penawaran sebesar Rp.297.360.247.800,-
- Bahwa perbuatan terdakwa **melawan hukum** karena bertentangan dengan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, "Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :
 - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa berada dalam 1 (satu) kendali.
 - Setelah POKJA melakukan evaluasi Administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang memasukkan penawaran, dimana POKJA tidak melakukan penelitian mendalam

Hal. 10. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isi dokumen dokumen masing masing peserta yang memiliki afiliasi maka berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor: 1269/I/KU.803/B3/ULP/2014 Tanggal 1 September 2014, POKJA mengusulkan PT. Djaya Bima Agung sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengiriman ke provinsi berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1392/I/KU.802/E1/2014 tanggal 15 September 2014 dan dibuatkan kontrak/surat Perjanjian Nomor: 1401/ I/ KU-803/ E1/ 2014 tanggal 16 September 2014.

- Bahwa Setelah ditetapkan sebagai penyedia barang oleh saksi KARNASIH TJIPTANINGRUM selaku PPK dan telah ditandatangani kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014, maka terdakwa melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan pembelian alat alat yang dibutuhkan kebeberapa perusahaan yaitu kepada;
 1. **PT. Trijaya Medika Farma** yang sebagian barang juga dibeli oleh PT. Trijaya Medika Farma kepada PT Catur Dakwah Farmasi selaku pabrikan PT. Trijaya Medika Farma,
 2. **PT. Triyasa Nagamas Farma,**
 3. Beberapa **perusahaan lain yang tidak pernah memberikan dukungan** kepada PT Djaya Bima Agung yaitu PT. Parazelsus Indonesia, PT. Tangguk Mas, PT. Serasi antar semesta, PT Asuransi QBE Pool Indonesia.
- Bahwa berdasarkan harga pembelian yang dilakukan oleh terdakwa ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor beserta penunjangnya **jauh lebih rendah** dari harga dalam HPS yang ditetapkan dan harga kontrak yaitu sebesar **Rp.191.326.873.156, 40** (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh sen). Rincian pembelian oleh terdakwa atas nama PT. Djaya Bima Agung berdasarkan order pembelian dari kepada beberapa perusahaan adalah:
 - 1) Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farma:

Hal. 11. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Disposable Scalpel	Baijing Vision Pharma Co. Ltd	400.000	Rp. 2.150,91	Rp. 860.363.636,36
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml (Alat Suntik Sekali Pakai Berikut Jarum	PT. Trimitra Sehati	400.000	Rp. 818,18	Rp. 327.272.727,75
2.	Doek Steril Disposable	PT. Meditech Indonesia	400.000	Rp. 1.575,00	Rp. 630.000.000,00
3.	Plester Anti Septik	Taiyuan Vision Pharma Co.Ltd	400.000	Rp. 310,00	Rp. 124.000.000,00
4.	Obat Anestesi/ Lidocain	PT. Parazelsus Indonesia	400.000	Rp. 909,18	Rp. 363.673.300,00
5.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 1.454,67	Rp. 581.867.592,01
6.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 3.181,82	Rp. 1.272.727.274,
7.	Povidone Iodine	Inti Sumber Hasil Sempurna	200.000	Rp. 2.045,46	Rp. 409.091.100,00
8.	Face Mask	PT. Golden Star Medperdana	200.000	Rp. 378,00	Rp. 75.600.000,00
B. Biaya Lain-lain					
1.	Bahan Pembantu		400.000	Rp. 7.000,00	Rp. 2.800.000.000,
2.	Biaya Overhead		400.000	Rp. 1.807,42	Rp. 722.968.000,00
3.	Biaya Pengiriman		400.000	Rp. 1.650,00	Rp. 660.000.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 8.827.563.630,12

Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farmayang berasal dari pembelian PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi selaku Pabrikan dari PT. Trijaya Medika Farma :

No.	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Catur Dakwah Crane Farmasi	400.000	Rp. 130.887,00	Rp. 52.354.800.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 52.354.800.000,00

2) Pembelian barang kepada PT. Triyasa Nagamas Farma:

Hal. 12. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1	Susuk + Inserter	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp.172.892,58	Rp.119.453.212.447,80
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 1.336,33	Rp. 923.283.760,30
2.	Doek Steril Disposable	PT. Triyasa Medika Farma	690.910	Rp. 2.000,00	Rp. 1.381.820.000,00
3.	Plester Anti Septik	PT. Indo Abad Sarimakmur	690.910	Rp. 265,00	Rp. 183.091.150,00
4.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 1.566,22	Rp. 1.082.117.060,20
5.	Handsch oen	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 2.900,00	Rp. 2.003.639.000,00
Total Harga Pembelian					Rp.125.027.163.418,30

- 3) Pembelian barang oleh PT. Djaya Bima Agung kepada beberapa perusahaan lain untuk memenuhi kelengkapan set barang **PT. Triyasa Nagamas Farmameskipun** diantara perusahaan lain tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Obat Anestesi / Lidocaine	PT. Parazelsus Indonesia	690.910	Rp. 909,18	Rp. 628.163.798,18
2.	Povidone Iodine	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 2.800,00	Rp. 967.274.000,00
3.	Face Mask	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 390,00	Rp. 134.727.450,00
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Biaya beban Langsung Lainnya	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 2.575,84	Rp. 1.779.672.433,43

Hal. 13. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



2.	Biaya beban Tidak Langsung	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 33,50	Rp. 23.146.926,36
3.	Biaya Pengiriman	PT. Serasi Antar Semesta	690.910	Rp. 1.650,00	Rp. 1.140.001.500,00
4.	Biaya Asuransi	PT. Asuransi QBE Pool Indonesia	690.910	Rp. 643,15	Rp. 444.360.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 5.117.346.107,98

- Sementara total pencairan dana yang diterima oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) tahapan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUKHLIS GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran BKKBN adalah:

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 56.915.246.096,- tanggal 10 September 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 52.755.927.600,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **506.100 set**;
2. Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 106.047.448.373,- tanggal 13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 94.960.669.679,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **32.700 set**;
3. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 70.698.298.915,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 63.307.113.120,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **332.350 set**;
4. Pembayaran Tahap III sebesar Rp. 47.132.199.277,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 42.204.742.080,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **219.760 set**;
5. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp. 11.783.049.819,- tanggal 15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 10.551.185.520,-**.

dengan jumlah dana bersih yang diterima terdakwa sebesar **Rp.263.779.637.999,-** (dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dari total nilai kontrak sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (dua

Hal. 14. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Untuk menutupi pembelian barang oleh PT Djaya Bima Agung kepada selain perusahaan yang telah memberikan dukungan maka saksi JATMIKO SAMSIADI selaku karyawan PT Djaya Bima Agung meminta masing masing pabrikaan tempat PT Djaya Bima Agung menghubungi saksi SUDJANA selaku bendahara barang pada BKKBN untuk **mengganti surat jalan** dengan PT Djaya Bima Agung sehingga seolah olah semua barang berasal dari PT Djaya Bima Agung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-985/ D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah **terjadi kerugian keuangan Negara** keuntungan yang tidak berhak dinikmati akibat adanya pertentangan kepentingan, melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama saksi KARNASIH TJIPTANING dan saksi YENNY WIRIAWATY sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **memperkaya** terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau memperkaya korporasi PT. Djaya Bima Agung tersebut.

B. Pengadaan Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2015

- Bahwa pada bulan Desember 2014, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah menganggarkan didalam APBN Tahun Anggaran 2015 mengenai **kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter**, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 191.340.325.000,-** (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Satuan Kerja Keluarga

Hal. 15. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat

- Bahwa PT. Djaya Bima Agung perusahaan keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang menjadi agen produksi / distributor resmi dari PT. Triyasa Nagamas Farma untuk menyalurkan kontrasepsi/ Susuk KB II Batang Plus Inserter dengan saksi YENNY WIRIAWATY sebagai pemegang saham sebesar 99,52% dan terdakwa **LUANNA WIRIAWATY sebagai direktur**, Sementara PT. Triyasa Nagamas Farma merupakan perusahaan milik keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang bergerak di bidang produksi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter sekaligus saksi YENNY WIRIAWATY sebagai Presiden Direktur.
- Bahwa setelah mengetahui ada pengumuman oleh Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2015 serta adanya survey harga yang dilakukan oleh pihak BKKBN Pusat kepada PT Triyasa Nagamas Farma selaku pabrikan dari PT Djaya Bima Agung, maka terdakwa berkeinginan mengikuti pengadaan. Setelah berkomunikasi dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku pemegang saham PT Djaya Bima Agung terdakwa memerintahkan staf PT. Djaya Bima Agung untuk melakukan Download Dokumen Pengadaan dan setelah dokumen pengadaan diterima oleh terdakwa, ternyata jenis barang dalam Pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun 2015 masih sama dengan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun 2014 yang dilaksanakan juga oleh terdakwa. Oleh karena jumlah kebutuhan barang yang termuat dalam spesifikasi teknis barang tahun 2015 adalah sebanyak **695.783 set**, sementara kapasitas produksi PT. Triyasa Nagamas Farma untuk Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter hanya sebanyak **445.500** set maka terdakwa mengajukan permintaan dukungan kepada saksi RICKY NOVANTORO selaku Managing Direktur PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI. Oleh karena sudah ada pembicaraan antara saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas dan pemegang saham PT Djaya Bima Agung yang juga diikuti oleh terdakwa, dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Triyasa Medika Farma yang menjadi distributor PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI dalam

Hal. 16. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tahun 2014 dimana PT. Trijaya Medika Farma dan PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI bersedia mensupport dan berada dibawah kendali PT Triyasa Nagamas, maka PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI setuju memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung selaku distributor PT Triyasa Nagamas.

- Bahwa untuk dapat memenangkan pelelangan, maka terdakwa memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada saksi YENNY WIRIAWATY untuk memanfaatkan hubungan kerja samayang sudah dikendalikan saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa sebelumnya dalam Kegiatan Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter pada tahun 2014 yaitu hubungan dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur Utama PT. Trijaya Medika Farma selaku distributor PT. Catur Dakwah Crane Farmasi begitu juga hubungan kerjasama dibawah kendali saksi YENNY WIRIAWATY dan kendali terdakwa pada bulan September 2014 dengan saksi POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT. Phyto Kemo Agung Farma yang merupakan Pabrikasi dari PT. Bima Citra Sejati, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut, saksi R. KUSWARA GANEFIA selaku Direktur Utama PT. Bima Citra Sejati telah ditunjuk sebagai Distributor PT. Triyasa Nagamas Farma.
- Selanjutnya berdasarkan hubungan-hubungan yang telah tersebut kemudian terdakwa memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada saksi YENNY WIRIAWATY untuk menunjuk saksi EDISAR GUNAWAN selaku Dirut PT. Biotech Farma yang merupakan kakak kandung dari saksi ALDISAR ARIASA yang juga distributor dari PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI sebagai siasat mendapatkan dukungan dari PT. Catur Dakwah Crane Farmasi untuk memenuhi sisa kapasitas produksi untuk menutupi kebutuhan jumlah barang dalam pengadaan oleh perusahaan terdakwa nantinya. Disamping itu terdakwa meminta saksi YENNY WIRIAWATY menunjuk saksi R. KUSWARA GANEFIA selaku Direktur Utama PT. Bima Citra Sejati yang sebelumnya menjadi distributor / dapat dukungan dari PT Phyto Kemo Agung sebagai Distributor PT. Triyasa Nagamas Farma, dengan cara menerbitkan Surat Penunjukan Distrubutor PT. Triyasa Nagamas Farma sekaligus memberikan surat Dukungan atas item barang produk PT. Triyasa Nagamas Farma berupa :
 - 1) Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Nomor Registrasi DKX0631904159A1

Hal. 17. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Indo DUK Disposable Duk Incise Drape No. Reg Depkes RI AKD 21603700429

3) Auto Disable Syringe with Needle (ADS) No. Reg Depkes RI AKD 20900493

4) Indo Pad Surgical Dressing No. Reg Depkes RI AKD 10902900191

5) Obat Analgetik (Asam Mefamanat) No. Reg GKL. 1231904609A1

Sesuai dengan Surat Dukungan PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Biotech Farma dan Surat Dukungan kepada PT. Bima Citra Sejati. Sementara itu meskipun ada permintaan dukungan saksi MUKTAR selaku Dirut PT. Bhakti Wira Husada kepada PT. Triyasa Nagamas Farma tetapi saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa tidak memberikan dukungan sehingga saksi MUKTAR tidak bisa mengajukan penawaran kepada LPSE BKKBN. Perbuatan terdakwa **melawan hukum** karena bertentangan dengan **Pasal 118 ayat (1) huruf b** Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012“melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain” dan bertentangan juga dengan **etika pengadaan** sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 6 huruf (c) dan (e)** Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasaharus mematuhi etika sebagai berikut:

(c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

(e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa”

Serta penjelasan **Pasal huruf (e)** bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari parapihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Hal. 18. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKdan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi "Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama"

- Bahwa walaupun Surat Dukungan yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada saksi EDISAR GUNAWAN dan saksi R. KUSWARA GANEFIA akan tetapi dukungan harga barang tersebut tetap diberikan dan ditentukan oleh terdakwa yakni sebesar **Rp.255.000/ set** yang kemudian dari harga itu dijadikan sebagai dasar harga untuk menentukan besaran harga dalam penawaran saksi EDISAR GUNAWAN (Dirut PT. Biotech Farma) dan saksi R. KUSWARA GANEFIA (Dirut PT. Bima Citra Sejati) yang diajukan dalam pelelangan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2015. Sehingga dari 4 (empat) regional yang dilelangkan dan disebutkan dalam Dokumen Pengadaan tanggal 26 Agustus 2015 namun dalam kenyataannya saksi EDISAR GUNAWAN hanya melakukan penawaran harga kepada 3 (tiga) regional saja yakni regional I, II dan III sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Penawaran PT. BIOTECH FARMA, dengan rincian :

- Regional I sebesar **Rp. 42.437.531.500,-**
- Regional II sebesar **Rp. 42.839.465.500,-**
- Regional IV sebesar **Rp. 44.318.376.500,-**

sedangkan saksi R. KUSWARA GANEFIA melakukan penawaran harga untuk 4 (empat) regional sesuai dengan Dokumen Penawaran PT. Bima Citra Sejati Tanpa adanya tanda tangan dari saksi R. KUSWARA GANEFIA, dengan rincian:

- Regional I sebesar **Rp.42.462.238.000,-**
- Regional II sebesar **Rp.42.864.406.000,-**
- Regional III sebesar **Rp.49.702.035.400,-**
- Regional IV sebesar **Rp.44.344.178.000,-**

Sementara terdakwa melakukan penawaran harga untuk 4 (empat) regional sesuai dengan Dokumen Penawaran PT. DJAYA BIMA AGUNG dengan rincian:

- Regional I sebesar **Rp.42.412.825.000,-**
- Regional II sebesar **Rp.42.814.525.000,-**

Hal. 19. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regional III sebesar **Rp.49.644.197.500,-**
- Regional IV sebesar **Rp.44.292.575.000,-**

Sehingga jumlah harga penawaran dari ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut adalah berurutan dan **dikendalikan oleh terdakwa**, antara lain :

- 1) PT. DJAYA BIMA AGUNG sebesar **Rp.179.164.122.500,-**
- 2) PT. BIMA CITRA SEJATI sebesar **Rp.179.372.857.400,-**
- 3) PT. BIOTECH FARMA sebesar **Rp.129.595.373.500,-**

Perbuatan terdakwa **melawan hukum** karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 83 ayat (1) huruf e dan penjelasannya, bahwa "Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila :

(e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat"

dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e bahwa "Indikasi persekongkolan antar penyedia/ barang jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : Metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2) Seluruh penawaran mendekati HPS;
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang yang berada dalam 1 (satu) kendali".

- Selanjutnya POKJA ULP melakukan tahapan **evaluasi** terhadap dokumen yang masuk, dan kenyataannya POKJA menemukan bahwa dokumen penawaran oleh PT Djaya Bima Agung yang di-upload tidak terdapat surat dukungan dari pabrikan sebagaimana yang terdapat dalam RKS untuk item barang berupa:Plester Steril, Obat Anestesi (Lidocaine Injeksi 2 ml), Handschone Steril, Povidon Iodine 15 ml, dan Face Mask, dan **kekuranglengkapan syarat tersebut disadari oleh terdakwa** selaku Direktur PT Djaya Bima Agung **yang menentukan harga penawaran PT Djaya Bima Agung**
- Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran yang masuk, ternyata antara ketiga

Hal. 20. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



perusahaan memiliki keterkaitan karena kenyataannya ketiga perusahaan dikendalikan oleh saksi YENNI WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas dan Pemegang Saham mayoritas PT Djaya Bima Agung serta kendali terdakwa yang menentukan harga untuk penawaran penawaran PT. Bima Citra Sejati, PT. Djaya Bima Agung PT. Biotech Farma sehingga menunjukkan keberadaan ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran berada dalam kendali yang sama. tetap ditunjuk sebagai pemenang lelang.

- Setelah POKJA ULP mengumumkan PT. Djaya Bima Agung selaku pemenang lelang pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 di ke-4 Regional dan **masih dalam masa sanggah**, saksi dr. ALI SUJOKO selaku PPK merasa ragu dengan Harga barang yang diberikan oleh PT. Catur Dakwah Crane dan PT. Triyasa Nagamas Farma yang telah ditetapkan di dalam HPS sehingga saksi dr. ALI SUJOKO mencari data dan informasi tentang harga riil dari Implan/Susuk II batang Tiga Tahunan tersebut dengan cara: mengumpulkan daftar harga (price list) melalui survey ke setiap distributor obat (obat dan alat kesehatan pendukung), dan untuk susuk/implan melalui internet dan price list dari distributor di internet dengan barang sejenis dan kualitas yang terstandar WHO kemudian melakukan penghitungan. Dari total harga per item + PPN (10 %) + keuntungan (10%)+ Ongkos kirim/ franco (5 %) maka didapatkan harga = **Rp.186.732.-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) **s/d Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) **per set** sehingga apabila diperhitungkan atau dibandingkan dengan harga barang yang diberikan oleh PT. Catur Dakwah Crane dan PT. Triyasa Nagamas Farma, maka harga yang ditemukan oleh saksi dr. ALI SUJOKO pada masa sanggah tersebut adalah lebih rendah.
- Berdasarkan hasil temuan tersebut, dan masih dalam masa sanggah, kemudian saksi dr. ALI SUJOKO selaku PPK mengutarakan keinginan saksi dr. ALI SUJOKO mundur dari PPK karena proses lelang tidak sesuai dengan aturan, saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D marah-marah kepada saksi ALI SUJOKO dan menyampaikan " **Tetap lanjutkan pengadaan itu** ".
- Oleh karena saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D menolak pengunduran diri selaku PPK yang disampaikan secara lisan tersebut, maka saksi dr ALI SUJOKO menyampaikan pengunduran diri secara tertulis melalui surat Nomor: 1459/I/KB.002/E1/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Gagal Lelang Implant kepada saksi Dr. Sanjoyoselaku KPA. Menindaklanjuti surat usulan lelang ulang yang disampaikan oleh saksi dr.

Hal. 21. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



ALI SUJOKO maka saksi Dr. Sanjoyo selaku KPA mengundang rapat pejabat dan pihak terkait dengan pengadaan yang hasil rapatnya menyimpulkan “proses lelang diselesaikan dulu karena bukan kewenangan PPK, namun saksi dr. ALI SUJOKO tetap **tidak mau menandatangani** SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa) dan kontrak sehingga saksi dr. ALI SUJOKO mengajukan kembali surat kepada saksi Dr. Sanjoyo selaku KPA nomor: 1524/1/KB.002/E/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal usulan pembatalan ulang dengan alasan “adanya peran ganda para pemenang lelang yaitu **pemilik saham** (pemenang lelang I PT Djaja Bima Agung) atas nama YENNI WIRIAWATY selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma”.

- Padasekitar tanggal **26 Oktober 2015** saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D memanggil saksi Dr. Sanjoyo, saksi Ir. AMBAR RAHAYU dan saksi IPIN HUSNI ke ruangan Kepala BKKBN, dan saat itu saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D mengatakan kepada saksi Dr. Sanjoyo bahwa “**KPA, saya minta supaya pak ALI mengundurkan diri saja kalau tidak mau tanda tangan itu kontrak**”, dan kemudian saksi Dr. Sanjoyo mengatakan kepada saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D bahwa “**Pak, sebaiknya kita tunggu dulu hasil kajian cepat BPKP**” dan dijawab oleh saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D “**Oh iya sudah, panggil saja pak ALI**”.
- Atas panggilan saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D tersebut, saksi dr. ALI SUJOKO datang menghadap, dan saat itu saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D memerintahkan saksi dr. ALI SUJOKO untuk melanjutkan lelang, dan menandatangani SPPBJ maupun Kontrak, tetapi saksi dr. ALI SUJOKO menolak dengan mengatakan “**Saya tidak bersedia melaksanakan**”, kemudian saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D menjawab “**Yah sudah, mengundurkan diri saja**” yang saat itu disaksikan pula oleh saksi Dr. Sanjoyo, saksi Ir. AMBAR RAHAYU dan saksi IPIN HUSNI karena masih berada bersama-sama didalam ruangan tersebut, dan setelah saksi dr. ALI SUJOKO meninggalkan ruangan, saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D mengatakan “**terus saja lanjutkan proses lelang ini, saya bersedia menanggung, paling-paling kalau dihukum pengadilan satu tahun**”.
- Untuk menindaklanjuti perintah saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D agar mengundurkan diri, maka saksi dr. ALI SUJOKO pada tanggal 27 Oktober 2015 mengajukan pengunduran diri, dan selanjutnya saksi

Hal. 22. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D menunjuk saksi Dr. Sanjoyoselaku PPK menggantikan saksi dr. ALI SUJOKO sekaligus saksi Dr. Sanjoyo merangkap sebagai KPA dengan menerbitkan Surat Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK.

- Terhadap keputusan saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D yang tetap memerintahkan untuk melanjutkan pelelangan dengan menunjuk saksi Dr. Sanjoyo menggantikan saksi dr. ALI SUJOKO sebagai PPK untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak dimana selaku PPK pengganti maka tanggung jawab terhadap kelanjutan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun 2015 pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat beralih kepada saksi Dr. Sanjoyo.
- Bahwa meskipun ada hasil audit cepat BPKP Pusat, dimana saksi MEIKE SANGIAN melaporkannya kepada saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D selaku Pengguna Anggaran, namun saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D **tetap memerintahkan** saksi Dr. Sanjoyo untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak yang menetapkan PT. Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang untuk ke-4 (empat) regional pada tanggal 10 November 2015 dengan total nilai kontrak sebesar **Rp.179.164.122.500,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian :
 - 1) Kontrak Nomor: 1799/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.42.412.825.000,-** untuk kuantitas sebanyak **164.710 set**;
 - 2) Kontrak Nomor: 1800/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.42.814.525.000,-** untuk kuantitas sebanyak **166.270 set**;
 - 3) Kontrak Nomor: 1801/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.49.644.197.500,-** untuk kuantitas sebanyak **192.793 set**;
 - 4) Kontrak Nomor: 1802/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 44.292.575.000,-** untuk kuantitas sebanyak **172.010 set**;
- Setelah saksi Dr. Sanjoyo menandatangani kontrak dengan PT Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang, terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015, tetapi ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya adalah hanya sebesar **Rp.121.624.794.559,76** (seratus dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus

Hal. 23. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh enam sen) yakni berdasarkan order pembelian terdakwa dari PT. Djaya Bima Agung kepada pabrikan PT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Catur Dakwah Crane Farmasidan beberapa perusahaan lainnya yaitu :

1. Pembelian barang ke **PT. Triyasa Nagamas Farma** dengan total biaya produksi dan pembelian sebesar **Rp.80.373.788.657,23**;
 2. Pembelian/pembayaran barang kepada **PT. Catur Dakwah Crane Farmasi** dengan total harga pembelian sebesar **Rp.32.806.770.031,00**;
 3. Pembelian barang ke **PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA** dengan total harga pembelian sebesar **Rp. 6.817.845.680,93**;
 4. Ke **PT. Djaya Bima Agung untuk beban distribusi dan asuransi** dengan total harga sebesar **Rp.1.626.390.208,00**.
- Sementara itu total pencairan dana dari anggaran kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor tahun anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang diterima oleh saksi LUANNA WIRIAWATY dari PT Djaya Bima Agung sebagai akibat telah selesainya pelaksanaan pekerjaan yang secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 160.433.327.872,-** (seratus enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.18.730.794.628,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dari total nilai kontrak sebesar Rp.179.164.122.500,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2015 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-984/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 bahwa **telah terjadi kerugian keuangan Negara** karena kemahalan harga, persekongkolan sesama peserta dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yakni sebesar **Rp.38.808.533.312,24** (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Hal. 24. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan telah **memperkaya** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau memperkaya korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut.

Perbuatan terdakwa **LUANNA WIARIAWATY** dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 dan tahun 2015 pada kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, **bersama-sama** dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, dan bersama-sama dengan saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D selaku Kepala BKKBN Pusat, dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dan Saksi Dr. SANJOYO selaku KPA (kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, (masing masing dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yaitu terdakwa selaku Direktur PT Djaya Bima Agung sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter

Hal. 25. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2014 dan tahun 2015, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor tahun anggaran 2014 dan tahun 2015, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu pertama, terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 dan tahun 2015, memiliki pertentangan kepentingan karena saham PT. Djaya Bima Agung 99,52% dimiliki oleh saksi YENNY WIRIAWATI yang sekaligus Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan pabrikan dari PT Djaya Bima Agung, kedua terdakwa turut serta mempengaruhi dan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain dengan turut serta mengkondisikan sedemikian rupa sehingga terjadi persaingan tidak sehat yaitu terhadap PT Trijaya Medika Farma selaku distributor PT Catur Dakwah Crane begitu juga PT Phyto Kemo Agung yang akhirnya berada dalam kendali saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 yang **bertentangan** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor tahun anggaran 2014, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sejumlah Negara sebesar sebesar **Rp.72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen)** untuk tahun 2014 dan sejumlah **Rp.38.808.533.312,24** (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Djaya Bima Agung selaku pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 dan tahun 2015 merupakan perusahaan keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang menjadi agen produksi/distributor resmi dari PT. Triyasa Nagamas Farma untuk menyalurkan kontrasepsi/Susuk KB II Batang Plus Insertor dengan saksi YENNY WIRIAWATY sebagai pemegang saham sebesar 99,52% dan terdakwa **LUANNA WIRIAWATY sebagai direktur**,

Hal. 26. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara PT. Triyasa Nagamas Farma merupakan perusahaan milik keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang bergerak di bidang produksi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter sekaligus saksi YENNY WIRIAWATY sebagai Presiden Direktur,

- Bahwa selaku Direktur di PT. Djaya Bima Agung terdakwa LUANNA WIRIAWATY bertugas:
 - Mengawasi pekerjaan bawahan
 - Mengawasi semua perizinan
 - Melakukan pembelian, melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli
 - Menandatangani perjanjian/kontrak.
 - Menyiapkan administrasi apabila ada pengadaan termasuk membuat penawaran harga.
- Bahwa pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015 oleh terdakwa yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

A. Pengadaan Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014

- Berawal pada tahun 2014 Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (satker KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah disetujui anggaran untuk kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar **Rp.300.000.250.000,- (tiga ratus milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang bersumber dari APBN dalam DIPA BKKBN tanggal 5 Desember 2013. Dalam rangka realisasi kegiatan maka Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN selaku Kuasa Penggawa Anggaran (KPA) telah menunjuk saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan.
- Bahwa setelah ada pengumuman oleh Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, maka saksi YENNY WIRIAWATY berkeinginan mengikuti pengadaan dan setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung membicarakan tentang persiapan untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 maka saksi

Hal. 27. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNY WIRIAWATY memerintahkan terdakwa melakukan pendaftaran dan mengikuti semua proses pengadaan **dengan menggunakan** PT. Djaya Bima Agung yang menjadi Distributor/Agen Tunggal dari PT. Triyasa Nagamas Farma.

- Bahwa mengingat jumlah kebutuhan barang pengadaan sangat banyak yakni 1.090.910 set maka saksi YENNY WIRIAWATY meminta terdakwa mencari supplier yang bersedia menyediakan barang-barang yang nantinya akan diadakan melalui PT. Djaya Bima Agung dimana saksi YENNY WIRIAWATY meminta terdakwa menghubungi kantor PT. Trijaya Medika Farma distributor dari PT Catur Dakwah Crane sesama kompetitor pengadaan alat susuk KB Implan. Setelah terdakwa berhasil menghubungi PT. Trijaya Medika Farma maka beberapa hari kemudian saksi YENNY WIRIAWATY sepakat bertemu dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Trijaya Medika (dimana PT Biotech Farma sebagai sub distributor dari PT Trijaya Medika) di RESTORAN DANTE KELAPA GADING. Dalam pertemuan tersebut saksi YENNY WIRIAWATY meminta saksi ALDISAR ARIASA mundur dengan janji akan membeli produk saksi ALDISAR ARIASA 400.000 implan "DY KAMU MUNDUR AJA, WALAUPUN KAMU IKUT TAPI GAK AKAN MENANG", saksi ALDISAR ARIASA menjawab "JANGAN GITU DONG BUK, "kata saksi YENNY WIRIAWATY, KLO MAU SAYA BELI BARANG KAMU YAH NTAR SY KASIH 400.000 IMPLAN". Setelah berkonsultasi dengan saksi RICKY NOVANTORO, managing direktur PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku Pabrikan PT Trijaya Medika Farma dan saksi ALDISAR ARIASA merasa perusahaannya kecil yang butuh dukungan dari PT Triyasa Nagamas Farma maka akhirnya saksi ALDISAR ARIASA menyetujui permintaan saksi YENNY WIRIAWATY, selanjutnya saksi YENNY WIRIAWATY meminta terdakwa untuk membuat surat dukungan termasuk menentukan harga masing masing barangnya dari PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trijaya Medika Farma untuk mengikuti lelang dengan harga dikendalikan oleh terdakwa sebaliknya PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku pabrikan dari PT Trijaya Medika Farma juga memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung atas permintaan saksi YENNY WIRIAWATY.
- Bahwa terkait pengadaan susuk KB Implan 2014, saksi YENNY

Hal. 28. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRIAWATY juga bertemu dengan saksi POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT PHYTO KEMO AGUNG dan bertemu dengan saksi KOSWARA dari PT. BIMA CITRA di pabrik PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di HOTEL HARIS kelapa gading dimana saksi YENNY WIRIAWATY mengatakan “kalau ikut pengadaan harus melalui PT Triyasa karena yang mengurus lisensi PT Phyto Kemo Agung dengan PT LIOANING di China adalah saya (saksi YENNY WIRIAWATY). Saya (saksi YENNY WIRIAWATY) sudah bikin perjanjian dengan pihak LIAONING (LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL) dan bila tidak mengikuti maka lesensi PT Phyto Kemo Agung dengan LIAONING akan diputuskan selamanya. Dalam pertemuan tersebut saksi YENNY WIRIAWATY juga menyampaikan kepada saksi POLTAK SIRAIT akan membeli saham milik PT. Phyto Kemo Agung dan apabila PT. Phyto Kemo Agung menyetujui permintaan pengadaan Susuk KB melalui PT. Triyasa Nagamas maka dalam pelelangan Susuk KB selanjutnya di BKKBN, saksi YENNY WIRIAWATY **menjanjikan** akan membeli sebagian produk dari PT. Phyto Kemo Agung untuk pengadaan Susuk KB di BKKBN dengan cara saksi YENNY WIRIAWATY yang akan mendanai seluruh biaya yang timbul dari pembelian susuk oleh PT. Phyto Kemo Agung kepada LIAONING dan PT. Phyto Kemo Agung juga **akan mendapat fee** sebesar USD 1 per Pieces. Disebabkan saksi POLTAK SIRAIT tidak kenal dengan pihak LIAONING meskipun Pihak LIAONING sudah lama menjadi produsen susuk KB yang di impor oleh PT. Phyto Kemo Agung dan PT. Phyto Kemo Agung memiliki Exclusive Distribution Agreement dengan LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL, Co.LTD yang awalnya diurus oleh PT. Marada Pharma Medika (Distributor PT. Phyto Kemo Agung) maka akhirnya saksi POLTAK SIRAIT terpaksa mengikuti keinginan saksi YENNY WIRIAWATY untuk mengimpor dan menjual Susuk KB melalui PT. Triyasa Nagamas Farma yang sekaligus menentukan harga penjualan untuk Wilayah Indonesia.

- Dengan adanya pertemuan yang dilakukan oleh saksi YENNY WIRIAWATY dengan saksi ALDISAR ADIASA dan saksi POLTAK SIRAIT atas **koordinasi/kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa**, maka harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang berada dalam 1 (satu) kendali saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa

Hal. 29. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harga dukungan yang diberikan oleh PT Triyasa Nagamas yang dibuat oleh terdakwa serta ditentukan oleh saksi YENNY WIRIAWATY kepada perusahaan yang mengikuti lelang telah ditentukan dan diatur oleh terdakwa dan saksi YENNY WIRIAWATY dan merupakan harga yang tidak wajar yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan. PT Trigel Indonesia harus gugur karena ada 2 (dua) item barang yang tidak diberikan dukungan oleh PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trigel Indonesia. Disamping itu kedudukan saksi ALDISAR ADIASA selaku Direktur utama PT Trijaya Medika Farma yang telah melakukan kesepakatan dengan terdakwa, juga merangkap sebagai komisaris PT Catur Dakwah Farmasi dan **kakak kandung** dari saksi EDISAR GUNAWAN selaku Direktur PT Biotech Farma yang menjadi sub distributor dari PT Trijaya Medika Farma sehingga masing masing peserta lelang memiliki keterkaitan dan memiliki pertentangan kepentingan dan perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena **bertentangan** dengan etika pengadaan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi **etika** sebagai berikut:

1. Huruf (c); tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
2. Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait antara lain:
 - Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - huruf e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus)

Hal. 30. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama

- Bahwa perbuatan terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang disebutkan bahwa “melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain”.
- Bahwa untuk melanjutkan proses lelang, terdakwa memberikan daftar nama distributor yang mempunyai **item-item barang/obat penunjang** untuk melengkapi **item alat/obat utama produksi PT. Triyasa Nagamas Farma** kepada saksi DJATMIKO SAMSIADI selaku staf PT Djaya Bima Agung untuk menyurat dan meminta surat dukungan, antara lain kepada :
 1. PT. TRIMITRA SEHATI, sebagai Agen tunggal Alat Auto Disable Syringe 3 ml Merk ONEJECT
 2. PT. KIMIA FARMA, sebagai pabrikan Obat Lidocain Inj 2%
 3. PT. BERNOFARM, sebagai pabrikan Obat Lidocain Injeksi 2% @ ml
 4. PT. MENSA BINA SUKSES, sebagai Agen tunggal Alat sarung tangan merk Surgipro dan Face Mask Tien On merk Surgimask
 5. PT. MOLEX AYUS, sebagai Agen tunggal Obat Povidone Iodine 15 ml, Molexdine sol 15 ml.sehingga para distributor tersebut memberikan Surat Dukungan kepada PT. DJAYA BIMA AGUNG.
- Karena produk PT. Triyasa Nagamas Farma saja yang memenuhi persyaratan yang termuat dalam spesifikasi teknis barang dalam dokumen pengadaan Nomor tanggal 08 Agustus 2014, maka setiap peserta lelang selain PT. Djaya Bima Agung, yang ingin ikut dan ingin memasukan penawaran harga dalam pelelangan harus mendapatkan dukungan pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma, yakni Trijaya Medika Farma, PT. Biotech Farma, dan PT. Trigels Indonesia sehingga ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut kemudian mengajukan

Hal. 31. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Surat Dukungan Pabrikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma, selanjutnya saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT. Triyasa Nagamas Farma memberikan Surat Dukungan Pabrikan kepada 3 (tiga) calon peserta lelang tersebut terhadap produk PT. Triyasa Nagamas Farma namun pemberian Surat Dukungan diberikan setelah meminta rekomendasi dan pertimbangan dari saksi YENNY WIRIAWATY. Meskipun kewenangan memberikan Surat Dukungan berada pada terdakwa namun dalam pemberian harga atas produk PT. Triyasa Nagamas Farma terdakwa serahkan kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa dengan harga sebesar **Rp.246.386,25,-/set** yang diberikan kepada ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa PT. Djaya Bima Agung juga adalah sebagai peserta lelang dimana saksi YENNY WIRIAWATY Pemegang Saham 99,52% atas PT. Djaya Bima Agung tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, "menghindari tercegahnya pertentangan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa", dengan penjelasan pasalnya adalah "ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi", kemudian yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antara penyedia barang/jasa maupun antara penyedia barang/jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antar lain meliputi: Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang saham dan atau salah satu pengurusnya sama.

- Bahwa ternyata seluruh dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA, PT. BIOTECH FARMA, dan PT. TRIGELS INDONESIA adalah menggunakan **harga satuan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor yang sama** yang disetujui oleh terdakwa. Sehingga peserta lelang tersebut berada dalam

Hal. 32. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kendali yaitu melalui saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa karena penawaran harga dari setiap peserta lelang tersebut berada dalam 1 (satu) kendali harga yakni melalui saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa selaku PT DJAYA BIMA AGUNG dan dalam kenyataannya harga penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang dalam kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 adalah berurutan dan mendekati HPS Rp.299.727.522.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut :

1. PT. DJAYA BIMA AGUNG dengan penawaran sebesar Rp.294.576.245.480,-
2. PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA dengan penawaran sebesar Rp.295.500.246.250,-
3. PT. BIOTEK FARMA dengan penawaran sebesar Rp.296.640.247.200,-
4. PT. TRIGELS INDONESIA dengan penawaran sebesar Rp.297.360.247.800,-

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, "Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa berada dalam 1 (satu) kendali.

- Setelah POKJA melakukan evaluasi Administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang memasukkan penawaran, dimana POKJA tidak melakukan penelitian mendalam terhadap isi dokumen dokumen masing masing peserta yang memiliki

Hal. 33. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afiliasi maka berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor: 1269/I/KU.803/B3/ULP/ 2014 Tanggal 1 September 2014, POKJA mengusulkan PT. Djaya Bima Agung sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengiriman ke provinsi berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1392/I/KU.802/E1/2014 tanggal 15 September 2014 dan dibuatkan kontrak/ surat Perjanjian Nomor : 1401/ I/ KU-803/ E1/ 2014 tanggal 16 September 2014.

- Bahwa Setelah ditetapkan sebagai penyedia barang oleh saksi KARNASIH TJIPTANINGRUM selaku PPK dan telah ditandatangani kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014, maka terdakwa melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan pembelian alat alat yang dibutuhkan beberapa perusahaan yaitu kepada;

1. **PT. Trijaya Medika Farma** yang sebagian barang juga dibeli oleh PT. Trijaya Medika Farma kepada PT Catur Dakwah Farmasi selaku pabrikan PT. Trijaya Medika Farma,
2. **PT. Triyasa Nagamas Farma,**
3. Beberapa **perusahaan lain yang tidak pernah memberikan dukungan** kepada PT Djaya Bima Agung yaitu PT. Parazelsus Indonesia, PT. Tangguk Mas, PT. Serasi antar semesta, PT Asuransi QBE Pool Indonesia.

- Bahwa berdasarkan harga pembelian yang dilakukan oleh terdakwa ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor beserta penunjangnya **jauh lebih rendah** dari harga dalam HPS yang ditetapkan dan harga kontrak yaitu sebesar **Rp.191.326.873.156,40** (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh sen). Rincian pembelian oleh terdakwa atas nama PT. Djaya Bima Agung berdasarkan order pembelian dari kepada beberapa perusahaan adalah:

- 1) Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					

Hal. 34. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Disposable Scalpel	Baijing Vision Pharma Co. Ltd	400.000	Rp. 2.150,91	Rp. 860.363.636,36
B. Alat/ Obat Penunjang					
1	Auto Disable Syringe 3 ml (Alat Suntik Sekali Pakai Berikut Jarum	PT. Trimitra Sehati	400.000	Rp. 818,18	Rp. 327.272.727,75
2	Doek Steril Disposable	PT. Meditech Indonesia	400.000	Rp. 1.575,00	Rp. 630.000.000,00
3	Plester Anti Septik	Taiyuan Vision Pharma Co.Ltd	400.000	Rp. 310,00	Rp. 124.000.000,00
4	Obat Anestesi / Lidocain	PT. Parazelsus Indonesia	400.000	Rp. 909,18	Rp. 363.673.300,00
5	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 1.454,67	Rp. 581.867.592,01
6	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 3.181,82	Rp. 1.272.727.274,00
7	Povidone Iodine	Inti Sumber Hasil Sempurna	200.000	Rp. 2.045,46	Rp. 409.091.100,00
8	Face Mask	PT. Golden Star Medperdana	200.000	Rp. 378,00	Rp. 75.600.000,00
B. Biaya Lain-lain					
1	Bahan Pembantu		400.000	Rp. 7.000,00	Rp. 2.800.000.000,00
2	Biaya Overhead		400.000	Rp. 1.807,42	Rp. 722.968.000,00
3	Biaya Pengiriman		400.000	Rp. 1.650,00	Rp. 660.000.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 8.827.563.630,12

Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farmayang berasal dari pembelian PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Catur Dakwah CraneFarmasiselaku Pabrikan dari PT. Trijaya Medika Farma :

No.	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
-----	----------	------------	--------	--------------	-------

Hal. 35. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Catur Dakwah Crane Farmasi	400.000	Rp.130.887,	Rp.52.354.800.000,
Total Harga Pembelian					Rp.52.354.800.000,

2) Pembelian barang kepada PT. Triyasa Nagamas Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp.172.892,58	Rp.119.453.212.447,80
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 1.336,33	Rp. 923.283.760,30
2.	Doek Steril Disposable	PT. Triyasa Medika Farma	690.910	Rp. 2.000,00	Rp. 1.381.820.000,00
3.	Plester Anti Septik	PT. Indo Abadi Sarimakmur	690.910	Rp. 265,00	Rp. 183.091.150,00
4.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 1.566,22	Rp. 1.082.117.060,20
5.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 2.900,00	Rp. 2.003.639.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 125.027.163.418,30

3) Pembelian barang oleh PT. Djaya Bima Agung kepada beberapa perusahaan lain untuk memenuhi kelengkapan set barang PT. **Triyasa Nagamas Farm** meskipun diantara perusahaan lain tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Obat Anestesi/ Lidocaine	PT. Parazelsus Indonesia	690.910	Rp. 909,18	Rp. 628.163.798,18
2.	Povidone Iodine	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 2.800,00	Rp. 967.274.000,00

Hal. 36. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



3.	Face Mask	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 390,00	Rp. 134.727.450,00
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Biaya beban Langsung Lainnya	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 2.575,84	Rp. 1.779.672.433,43
2.	Biaya beban Tidak Langsung	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 33,50	Rp. 23.146.926,36
3.	Biaya Pengiriman	PT. Serasi Antar Semesta	690.910	Rp. 1.650,00	Rp. 1.140.001.500,00
4.	Biaya Asuransi	PT. Asuransi QBE Pool Indonesia	690.910	Rp. 643,15	Rp. 444.360.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 5.117.346.107,98

- Sementara **total pencairan dana yang diterima** oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) tahapan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUKHLIS GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran BKKBN adalah:

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.56.915.246.096,- tanggal 10 September 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 52.755.927.600,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **506.100 set**;
2. Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 106.047.448.373,- tanggal 13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 94.960.669.679,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **32.700 set**;
3. Pembayaran Tahap II sebesar Rp.70.698.298.915,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp.63.307.113.120,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **332.350 set**;
4. Pembayaran Tahap III sebesar Rp.47.132.199.277,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp.42.204.742.080,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **219.760 set**;
5. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp.11.783.049.819,- tanggal 15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp.10.551.185.520,-** .

Hal. 37. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



dengan jumlah dana bersih yang diterima terdakwa sebesar **Rp.263.779.637.999,-** (dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dari total nilai kontrak sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Untuk menutupi pembelian barang oleh PT Djaya Bima Agung kepada selain perusahaan yang telah memberikan dukungan maka saksi JATMIKO SAMSIADI selaku karyawan PT Djaya Bima Agung meminta masing masing pabrikan tempat PT Djaya Bima Agung menghubungi saksi SUDJANA selaku bendahara barang pada BKKBN untuk **mengganti surat jalan** dengan PT Djaya Bima Agung sehingga seolah olah semua barang berasal dari PT Djaya Bima Agung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah **terjadi kerugian keuangan Negara** keuntungan yang tidak berhak dinikmati akibat adanya pertentangan kepentingan, melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama saksi KARNASIH TJIPTANING dan saksi YENNY WIRIAWATY sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) atau **setidak-tidaknya** sekitar jumlah tersebut, dan telah **memperkaya** terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau memperkaya korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut.

B. Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2015

- Bahwa pada bulan Desember 2014, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional I(BKKBN) Pusat telah menganggarkan

Hal. 38. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



didalam APBN Tahun Anggaran 2015 mengenai **kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter**, dengan pagu anggaran sebesar **Rp.191.340.325.000,-** (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat

- Bahwa setelah mengetahui ada pengumuman oleh Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2015 serta adanya survey harga yang dilakukan oleh pihak BKKBN Pusat kepada PT Triyasa Nagamas Farma selaku pabrikan dari PT Djaya Bima Agung, maka terdakwa berkeinginan mengikuti pengadaan. Setelah berkomunikasi dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku pemegang saham PT Djaya Bima Agung terdakwa memerintahkan staf PT. Djaya Bima Agung untuk melakukan Download Dokumen Pengadaan dan setelah dokumen pengadaan diterima oleh terdakwa, ternyata jenis barang dalam Pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun 2015 masih sama dengan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun 2014 yang dilaksanakan juga oleh terdakwa. Oleh karena jumlah kebutuhan barang yang termuat dalam spesifikasi teknis barang tahun 2015 adalah sebanyak **695.783 set**, sementara kapasitas produksi PT. Triyasa Nagamas Farma untuk Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter hanya sebanyak **445.500 set** maka terdakwa mengajukan permintaan dukungan kepada saksi RICKY NOVANTORO selaku Managing Direktur PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI. Oleh karena sudah ada pembicaraan antara saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas dan pemegang saham PT Djaya Bima Agung yang juga diikuti oleh terdakwa, dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Triyasa Medika Farma yang menjadi distributor PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI dalam pengadaan tahun 2014 dimana PT. Triyasa Medika Farma dan PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI bersedia mensupport dan berada dibawah kendali PT Triyasa Nagamas, maka PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI setuju memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung selaku distributor PT Triyasa Nagamas.

Hal. 39. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memenangkan pelelangan, maka terdakwa memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada saksi YENNY WIRIAWATY untuk memanfaatkan hubungan kerja samayang sudah dikendalikan saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa sebelumnya dalam Kegiatan Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter pada tahun 2014 yaitu hubungan dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur Utama PT. Trijaya Medika Farma selaku distributor PT. Catur Dakwah Crane Farmasi begitu juga hubungan kerjasama dibawah kendali saksi YENNY WIRIAWATY dan kendali terdakwa pada bulan September 2014 dengan saksi POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT. Phyto Kemo Agung Farma yang merupakan Pabrikan dari PT. Bima Citra Sejati, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut, saksi R. KUSWARA GANEFIA selaku Direktur Utama PT. Bima Citra Sejati telah ditunjuk sebagai Distributor PT. Triyasa Nagamas Farma.
- Selanjutnya berdasarkan hubungan-hubungan yang telah tersebut kemudian terdakwa memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada saksi YENNY WIRIAWATY untuk menunjuk saksi EDISAR GUNAWAN selaku Dirut PT. Biotech Farma yang merupakan kakak kandung dari saksi ALDISAR ARIASA yang juga distributor dari PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI sebagai siasat mendapatkan dukungan dari PT. Catur Dakwah Crane Farmasi untuk memenuhi sisa kapasitas produksi untuk menutupi kebutuhan jumlah barang dalam pengadaan oleh perusahaan terdakwa nantinya. Disamping itu terdakwa meminta saksi YENNY WIRIAWATY menunjuk saksi R. KUSWARA GANEFIA selaku Direktur Utama PT. Bima Citra Sejati yang sebelumnya menjadi distributor/dapat dukungan dari PT Phyto Kemo Agung sebagai Distributor PT. Triyasa Nagamas Farma, dengan cara menerbitkan Surat Penunjukan Distrubutor PT. Triyasa Nagamas Farma sekaligus memberikan surat Dukungan atas item barang produk PT. Triyasa Nagamas Farma berupa:
 - 1) Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Nomor Registrasi DKX0631904159A1
 - 2) Indo DUK Disposable Duk Incise Drape No. Reg Depkes RI AKD 21603700429
 - 3) Auto Disable Syringe with Needle (ADS) No. Reg Depkes RI AKD 20900493

Hal. 40. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Indo Pad Surgical Dressing No. Reg Depkes RI AKD 10902900191

5) Obat Analgetik (Asam Mefamanat) No. Reg GKL. 1231904609A1
Sesuai dengan Surat Dukungan PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Biotech Farma dan Surat Dukungan kepada PT. Bima Citra Sejati. Sementara itu meskipun ada permintaan dukungan saksi MUKTAR selaku Dirut PT. Bhakti Wira Husada kepada PT. Triyasa Nagamas Farma tetapi saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa tidak memberikan dukungan sehingga saksi MUKTAR tidak bisa mengajukan penawaran kepada LPSE BKKBKBN. Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan **Pasal 118 ayat (1) huruf b** Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 “melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain” dan bertentangan juga dengan **etika pengadaan** sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 6 huruf (c) dan (e)** Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasaharus mematuhi etika sebagai berikut:

(c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

(e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”

Serta penjelasan **Pasal huruf (e)** bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari parapihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa

Hal. 41. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi "Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama"

- Bahwa walaupun Surat Dukungan yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada saksi EDISAR GUNAWAN dan saksi R. KUSWARA GANEFIA akan tetapi dukungan harga barang tersebut tetap diberikan dan ditentukan oleh terdakwa yakni sebesar **Rp.255.000/set** yang kemudian dari harga itu dijadikan sebagai dasar harga untuk menentukan besaran harga dalam penawaran saksi EDISAR GUNAWAN (Dirut PT. Biotech Farma) dan saksi R. KUSWARA GANEFIA (Dirut PT. Bima Citra Sejati) yang diajukan dalam pelelangan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015. Sehingga dari 4 (empat) regional yang dilelangkan dan disebutkan dalam Dokumen Pengadaan tanggal 26 Agustus 2015 namun dalam kenyataannya saksi EDISAR GUNAWAN hanya melakukan penawaran harga kepada 3 (tiga) regional saja yakni regional I, II dan III sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Penawaran PT. BIOTECH FARMA, dengan rincian:

- Regional I sebesar **Rp.42.437.531.500,-**
- Regional II sebesar **Rp.42.839.465.500,-**
- Regional IV sebesar **Rp.44.318.376.500,-**

sedangkan saksi R. KUSWARA GANEFIA melakukan penawaran harga untuk 4 (empat) regional sesuai dengan Dokumen Penawaran PT. Bima Citra Sejati Tanpa adanya tanda tangan dari saksi R. KUSWARA GANEFIA, dengan rincian:

- Regional I sebesar **Rp.42.462.238.000,-**
- Regional II sebesar **Rp.42.864.406.000,-**
- Regional III sebesar **Rp.49.702.035.400,-**
- Regional IV sebesar **Rp.44.344.178.000,-**

Sementara terdakwa melakukan penawaran harga untuk 4 (empat) regional sesuai dengan Dokumen Penawaran PT. DJAYA BIMA AGUNG dengan rincian:

- Regional I sebesar **Rp.42.412.825.000,-**
- Regional II sebesar **Rp.42.814.525.000,-**
- Regional III sebesar **Rp.49.644.197.500,-**
- Regional IV sebesar **Rp.44.292.575.000,-**

Hal. 42. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Sehingga jumlah harga penawaran dari ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut adalah berurutan dan **dikendalikan oleh terdakwa**, antara lain :

- 1) PT. DJAYA BIMA AGUNG sebesar **Rp.179.164.122.500,-**
- 2) PT. BIMA CITRA SEJATI sebesar **Rp.179.372.857.400,-**
- 3) PT. BIOTECH FARMA sebesar **Rp.129.595.373.500,-**

Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 83 ayat (1) huruf e dan penjelasannya, bahwa "Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/ pemilihan langsung gagal apabila :

- (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat"

dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e bahwa "Indikasi persekongkolan antar penyedia/barang jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: Metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2) Seluruh penawaran mendekati HPS;
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang yang berada dalam 1 (satu) kendali".

- Selanjutnya POKJA ULP melakukan tahapan **evaluasi** terhadap dokumen yang masuk, dan kenyataannya POKJA menemukan bahwa dokumen penawaran oleh PT Djaya Bima Agung yang di-upload tidak terdapat surat dukungan dari pabrikan sebagaimana yang terdapat dalam RKS untuk item barang berupa: Plester Steril, Obat Anestesi (Lidocaine Injeksi 2 ml), Handschone Steril, Povidon Iodine 15 ml, dan Face Mask, dan **kekurang lengkapan syarat tersebut disadari oleh terdakwa** selaku Direktur PT Djaya Bima Agung **yang menentukan harga penawaran PT Djaya Bima Agung**
- Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran yang masuk, ternyata antara ketiga perusahaan memiliki keterkaitan karena kenyataannya ketiga perusahaan dikendalikan oleh saksi YENNI WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas dan Pemegang Saham mayoritas PT Djaya Bima Agung

Hal. 43. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kendali terdakwa yang menentukan harga untuk penawaran penawaran PT. Bima Citra Sejati, PT. Djaya Bima Agung PT. Biotech Farma sehingga menunjukkan keberadaan ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran berada dalam kendali yang sama.

Tetap ditunjuk sebagai pemenang lelang;

- Setelah POKJA ULP mengumumkan PT. Djaya Bima Agung selaku pemenang lelang pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 di ke-4 Regional dan **masih dalam masa sanggah**, saksi dr. ALI SUJOKO selaku PPK merasa ragu dengan Harga barang yang diberikan oleh PT. Catur Dakwah Crane dan PT. Triyasa Nagamas Farma yang telah ditetapkan di dalam HPS sehingga saksi dr. ALI SUJOKO mencari data dan informasi tentang harga riil dari Implan/Susuk II batang Tiga Tahunan tersebut dengan cara: mengumpulkan daftar harga (price list) melalui survey ke setiap distributor obat (obat dan alat kesehatan pendukung), dan untuk susuk/implan melalui internet dan price list dari distributor di internet dengan barang sejenis dan kualitas yang terstandar WHO kemudian melakukan penghitungan. Dari total harga per item + PPN (10 %) + keuntungan (10%)+ Ongkos kirim/ franco (5 %) maka didapatkan harga = **Rp. 186.732.-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) **s/d Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) **per set** sehingga apabila diperhitungkan atau dibandingkan dengan harga barang yang diberikan oleh PT. Catur Dakwah Crane dan PT. Triyasa Nagamas Farma, maka harga yang ditemukan oleh saksi dr. ALI SUJOKO pada masa sanggah tersebut adalah lebih rendah.
- Berdasarkan hasil temuan tersebut, dan masih dalam masa sanggah, kemudian saksi dr. ALI SUJOKO selaku PPK mengutarakan keinginan saksi dr. ALI SUJOKO mundur dari PPK karena proses lelang tidak sesuai dengan aturan, saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D marah-marah kepada saksi ALI SUJOKO dan menyampaikan " **Tetap lanjutkan pengadaan itu** ".
- Oleh karena saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D menolak pengunduran diri selaku PPK yang disampaikan secara lisan tersebut, maka saksi dr ALI SUJOKO menyampaikan pengunduran diri secara tertulis melalui surat Nomor: 1459/I/KB.002/E1/015 tanggal 23 September 2015 perihal Gagal Lelang Implant kepada saksi Dr. Sanjoyo selaku KPA. Menindaklanjuti surat usulan lelang ulang yang disampaikan oleh saksi dr. ALI SUJOKO maka saksi Dr. Sanjoyo selaku KPA mengundang rapat pejabat dan pihak terkait dengan pengadaan yang hasil rapatnya

Hal. 44. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan “proses lelang diselesaikan dulu karena bukan kewenangan PPK, namun saksi dr. ALI SUJOKO tetap **tidak mau menandatangani** SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa) dan kontrak sehingga saksi dr. ALI SUJOKO mengajukan kembali surat kepada saksi Dr. Sanjoyo selaku KPA nomor: 1524/1/ KB.002/E/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal usulan pembatalan ulang dengan alasan “adanya peran ganda para pemenang lelang yaitu **pemilik saham** (pemenang lelang IPT Djaja Bima Agung) atas nama YENNI WIRIAWATY selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma”.

- Pada sekitar tanggal **26 Oktober 2015** saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D memanggil saksi Dr. Sanjoyo, saksi Ir. AMBAR RAHAYU dan saksi IPIN HUSNI ke ruangan Kepala BKKBN, dan saat itu saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D mengatakan kepada saksi Dr. Sanjoyo bahwa **“KPA, saya minta supaya pak ALI mengundurkan diri saja kalau tidak mau tanda tangan itu kontrak”**, dan kemudian saksi Dr. Sanjoyo mengatakan kepada saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D bahwa **“Pak, sebaiknya kita tunggu dulu hasil kajian cepat BPKP”** dan dijawab oleh saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D **“Oh iya sudah, panggil saja pak ALI”**.
- Atas panggilan saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D tersebut, saksi dr. ALI SUJOKO datang menghadap, dan saat itu saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D memerintahkan saksi dr. ALI SUJOKO untuk melanjutkan lelang, dan menandatangani SPPBJ maupun Kontrak, tetapi saksi dr. ALI SUJOKO menolak dengan mengatakan **“Saya tidak bersedia melaksanakan”**, kemudian saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D menjawab **“Yah sudah, mengundurkan diri saja”** yang saat itu disaksikan pula oleh saksi Dr. Sanjoyo, saksi Ir. AMBAR RAHAYU dan saksi IPIN HUSNI karena masih berada bersama-sama didalam ruangan tersebut, dan setelah saksi dr. ALI SUJOKO meninggalkan ruangan, saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D mengatakan **“terus saja lanjutkan proses lelang ini, saya bersedia menanggung, paling-paling kalau dihukum pengadilan satu tahun”**.
- Untuk menindaklanjuti perintah saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D agar mengundurkan diri, maka saksi dr. ALI SUJOKO pada tanggal 27 Oktober 2015 mengajukan pengunduran diri, dan selanjutnya saksi SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D menunjuk saksi Dr. Sanjoyo selaku PPK menggantikan saksi dr. ALI SUJOKO sekaligus saksi Dr. Sanjoyo

Hal. 45. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap sebagai KPA dengan menerbitkan Surat Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK.

- Terhadap keputusan saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D yang tetap memerintahkan untuk melanjutkan pelelangan dengan menunjuk saksi Dr. Sanjoyo menggantikan saksi dr. ALI SUJOKO sebagai PPK untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak dimana selaku PPK pengganti maka tanggung jawab terhadap kelanjutan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun 2015 pada DirektoratJalur Pemerintah BKKBN Pusat beralih kepada saksi Dr. Sanjoyo.
- Bahwa meskipun ada hasil audit cepat BPKP Pusat, dimana saksi MEIKE SANGIAN melaporkannya kepada saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D selaku Pengguna Anggaran, namun saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, Ph.D **tetap memerintahkan** saksi Dr. Sanjoyo untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak yang menetapkan PT. Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang untuk ke-4 (empat) regional pada tanggal 10 November 2015 dengan total nilai kontrak sebesar **Rp.179.164.122.500,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian :
 - 1) Kontrak Nomor: 1799/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.42.412.825.000,-** untuk kuantitas sebanyak **164.710 set**;
 - 2) Kontrak Nomor: 1800/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.42.814.525.000,-** untuk kuantitas sebanyak **166.270 set**;
 - 3) Kontrak Nomor: 1801/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.49.644.197.500,-** untuk kuantitas sebanyak **192.793 set**;
 - 4) Kontrak Nomor: 1802/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.44.292.575.000,-** untuk kuantitas sebanyak **172.010 set**;
- Setelah saksi Dr. Sanjoyo menandatangani kontrak dengan PT Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang, terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015, tetapi ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya adalah hanya sebesar **Rp.121.624.794.559,76** (seratus dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh enam sen) yakni berdasarkan order pembelian terdakwa dari PT. Djaya Bima Agung kepada pabrikan PT.

Hal. 46. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Triyasa Nagamas Farma, PT. Catur Dakwah Crane Farmasi dan beberapa perusahaan lainnya yaitu:

1. Pembelian barang ke **PT. Triyasa Nagamas Farma** dengan total biaya produksi dan pembelian sebesar **Rp.80.373.788.657,23**;
2. Pembelian/pembayaran barang kepada **PT. Catur Dakwah Crane Farmasi** dengan total harga pembelian sebesar **Rp. 32.806.770.031,00**;
3. Pembelian barang ke **PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA** dengan total harga pembelian sebesar **Rp. 6.817.845.680,93**;
4. Ke **PT. Djaya Bima Agung untuk beban distribusi dan asuransi** dengan total harga sebesar **Rp.1.626.390.208,00**.

- Sementara itu total pencairan dana dari anggaran kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor tahun anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang diterima oleh saksi Luanna Wiriawaty dari PT. Djaya Bima Agung sebagai akibat telah selesainya pelaksanaan pekerjaan yang secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 160.433.327.872,-** (seratus enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp.18.730.794.628,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dari total nilai kontrak sebesar Rp.179.164.122.500,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2015 pada Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-984/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 bahwa **telah terjadi kerugian keuangan Negara** karena kemahalan harga, persekongkolan sesama peserta dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yakni sebesar **Rp.38.808.533.312,24** (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **menguntungkan** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau memperkaya korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut.

Hal. 47. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Perbuatan terdakwa **LUANNA WIARIAWATY** dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 dan tahun 2015 pada kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Juni 2018, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :

- Menyatakan **LUANNA WIRIAWATY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 JO Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Priamair) dan membebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan **LUANNA WIRIAWATY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami);
- Menjatuhkan pidana terhadap **LUANNA WIRIAWATY** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dalam Rutan;
- Menetapkan agar **LUANNA WIRIAWATY** membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara kegiatan pengadaan susuk KB II/Implan

Hal. 48. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahunan plus inserter tahun 2014 dan uang pengganti sejumlah Rp38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahun plus inserter tahun 2015 dikurangi uang pengembalianterdakwa Luanna Wiriawaty selaku direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah) serta pengembalian oleh Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

- Menyatakan Barang buktiberupa:

A. Tahun 2014:

- **Nomor urut 1** berupa 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/ kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma **Sampai dengan Nomor urut 239** berupa: 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/ Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahun TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung.

Terlampir dalam berkas Perkara

- Nomor urut 240 berupa Uang sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari **Yenny Wiriawaty**
- Nomor urut 241 berupa uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty**
- Nomor urut 242 berupa uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty**
- Nomor urut 243 berupa uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari **Luanna Wiriawaty**

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan

Hal. 49. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana pembayaran uang pengganti terdakwa **Luanna Wiriawaty**;

B. Tahun 2015:

- Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara dari nomor urut: 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 **sampai dengan nomor: 233** berupa 1 (satu) bundel Foto Copy Data Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 234 berupa uang sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa **Luanna Wiriawaty**;
- Barang bukti nomor 235 berupa uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari terdakwa **Luanna Wiriawaty** **Dirampas** untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pidana pembayaran uang pengganti terdakwa **Luanna Wiriawaty**;
- Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
- Menetapkan agar **LUANNA WIRIAWATY** membayar biaya perkara sebesar **Rp 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan **putusannya** tanggal 10 Juli 2018 Nomor. 26/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Luana Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Luana Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Luana Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Luana Wiriawaty dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Hal. 50. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



5. Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp.72.452.764.842,60,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp.38.808.533.312,24,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen), untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti:

8.1. Tahun 2014:

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1	<p>1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :</p> <p>a. 4 (empat) lembar Purchase Order dan kwitansi Pembelian Auto Disable Syringe 3 ml PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>b. 3 (tiga) lembar Foto Copy Invoice No. 2015- BEH -021 barang Levonor Gestrel Silatic Implan PT. Catur Dakwah Crane kepada Shanghai Dahua Pharmaceutik . Co</p> <p>c. 15 (lima belas) lembar foto Copy Invoice Disposable Doek PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Meditech Indonesia</p>

Hal. 51. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>d. 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy pemesanan dan pembayaran Asam Mefenamat PKA dan Surgipro Steril Glove PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>e. 4 (empat) lembar Foto Copy Pembelian dan pembayaran Fask Mask PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Golden Star Medeperdana</p> <p>f. 3 (tiga) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Lidocain HCL 2% Injeksi PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Parazelsus Indonesia</p> <p>g. 8 (delapan) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Povidene 10% PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>h. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 102.383.000.-</p> <p>i. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 20.993.000.-</p> <p>j. 4 (empat) lembar foto copy kwitansi jasa pengiriman Alkon Susuk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter PT. SAS Logistics</p> <p>2. 1 (satu) bundel Foto Copy Pelengkap Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pelengkap Implan Susuk KB TA. 2014</p> <p>b. 5 (lima) lembar foto Copy Order Pembelian Surgipro Steril Glove PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>c. 13 (tiga belas) lembar foto copy Order Pembelian Disposabla Doek pada PT. Meditech Indonesia</p> <p>d. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Povidine 10 % pada PT. Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>e. 11 (sebelas) lembar foto copy Order Pembelian Asam Mefenamat pada PT. Mensa Binasukses</p> <p>f. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain 2% pada PT. Parazelsus Indonesia</p>
--	--

Hal. 52. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>g. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Face Mask pada PT. Golden Star Medperdana</p> <p>h. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe pada PT. Trimitra Sehati</p> <p>i. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Surgical Dressing Sterile (Plaster) pada Taiyuan Pharma Co.Ltd (P.R. China)</p> <p>j. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpe pada Beijing Vision Pharma (P.R. China)</p> <p>k. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2014 kepada PT. SAS Logistics</p>
2	<p>3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli PO Pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2014
3	<p>4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0337/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No. 024/TMS-ADM/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 PT. Trimitra Sehati kepada PT. Djaya Bima Agung</p> <p>6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT. Trimitra Sejati kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>8. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice Pembayaran dari PT. PT.</p>

Hal. 53. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati
4	<p>9. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>10. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003/MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>13. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>14. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>
5	15. 2 (dua) lembar Asli Produk List Generik Belogo PT. Lucas Djaja
6	16. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen penawaran PT. Biotech Farma pengadaan susuk KB II batang tiga tahunan TA.2014
7	<p>17.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 62/M Tahun 2013 pengangkatan sebagai Kepala BKKBN Pusat</p> <p>18.2 (dua) lembar Asli Surat No. 1272/I/KU.803/E.1/2014 perihal Rapat Persiapan Pesiapan Pengadaan Implan II Batang TA. 2014</p> <p>19.8 (delapan) lembar Asli Surat No. 1336/I/KU.803/E.1/2014 perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inseter TA. 2014</p>
8	<p>20.Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor: 355/KT.301/B3/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang di-tandatanganinya oleh dr. Julianto Witjaksono, AS, MGO, Sp.OG, (K.Fer)</p> <p>21.Kartu Pengawasan kontrak</p> <p>22.Copy Surat Perjanjian No. 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal</p>

Hal. 54. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	16 September 2014
23.	Copy SP2D Pembayaran Tahap Pertama No. 141391303014713 tanggal 9 oktober 2014
24.	Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014
25.	Copy KwitansiPT. Djaya Bima Agung No 0914.SI.0206 Rp.58.915.249.096,- (lima puluh delapan milyar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah)tanggal 19 September 2014
26.	Copy Faktur No. 0914.SI.0206 tanggal 19 September 2014
27.	Copy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Buana Independen No. DI0111111400022 tanggal 19 September
28.	Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 September 2014
29.	Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 803.389.760,- (delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
30.	Copy SSP PPN sebesar Rp. 5.355.931.736,- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 19 September 2014
31.	Copy SP2D Pembayaran Tahap Kedua No. 141391303021303 tanggal 5 Desember 2014
32.	Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 Desember 2014;
33.	Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0001 tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 106.047.448.373,- (seratus enam milyar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 1 Desember 2014
34.	Copy Faktur barang No. 1214.SI.0001 tanggal 1 Desember 2014
35.	Copy Faktur Pajak No. 020.003-14.30070158 tanggal 01 Desember 2014

Hal. 55. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- | | |
|-----|--|
| 36. | Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 September 2014 |
| 37. | Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 1.446.101.569,- (saatu milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) tanggal 1 Desember 2014 |
| 38. | Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 9.640.677.125 (Sembilan Milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 1 Desember 2014 |
| 39. | Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1711/I/KU.803/E1/2014 tanggal 12 Nopember 2014 |
| 40. | Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa BA No. 1796/I/KU.803/E1/2014 tanggal 1 Desember 2014 |
| 41. | Copy SP2D Pembayaran Tahap ketiga No. 141391303022755 tanggal 12 Desember 2014 |
| 42. | Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00590/KBKR/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00590/KBKR/E1/2014 tanggal 11 Desember 2014 |
| 43. | Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0022 tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp. 70.698.298.915,- (Tujuh Puluh Milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) |
| 44. | Copy Faktur barang No. 1214.SI.0022 tanggal 9 Desember 2014 |
| 45. | Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 964.067.712,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) |
| 46. | Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 6.427.118.083 (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) 9 Desember 2014 |
| 47. | Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1826/I/KU.803/E1/2014 tanggal 8 Desember 2014 |

Hal. 56. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



48.	Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023120 tanggal 15 Desember 2014
49.	Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11 Desember 2014
50.	Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0023 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 47.132.199.277 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
51.	Copy Faktur barang No. 1214.SI.0023 tanggal 10 Desember 2014
52.	Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 642.711.808,- enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah) tanggal 10 Desember 2014
53.	Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp.4.284.745.389,0 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 Desember 2014
54.	Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1835/I/KU.803/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014
55.	Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023726 tanggal 17 Desember 2014
56.	Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 Desember 2014
57.	Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0065 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 11.783.049.819, (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah)
58.	Copy Faktur barang No. 1214.SI.0065 tanggal 12 Desember 2014

Hal. 57. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>59. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp.160.677.952,- (seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 12 Desember 2014</p> <p>60. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar sebesar Rp.1.071.186.347,- (satu milyar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 12 Desember 2014</p>
9	<p>61. 1 (satu) keping CD Softcopy penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.</p>
10	<p>62. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 06/tender/BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014</p> <p>63. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 7/Tender /BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014</p> <p>64. Copy Surat Dukungan Sertifikat PT. Bernofarm tanggal 31 Maret 2010</p> <p>65. Copy Surat Badan POM RI No. PN.01.03.31.313.08.13.2154 tanggal 22 Agustus 2013</p> <p>66. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244</p> <p>67. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544</p> <p>68. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644</p> <p>69. Copy Surat Trijaya Medika Farma Nomor 22/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 agustus 2014</p> <p>70. Copy Surat Purchase Order Nomor 0914.PO.000 tanggal 4 September 2017;</p> <p>71. Copy Surat Purchase Order Nomor 004/TMF-PO/OBT.5/09/14 tanggal 4 September 2014</p>
11	<p>72. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Parazelsus Indonesia

Hal. 58. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma- 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2014- 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2014
12	<p>73. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 1118/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Implan;</p> <p>74. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>75. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1229/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>76. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepada Kepala ULP</p> <p>77. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 891/ 803 /B.3/ ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>78. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214;</p> <p>79. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 2014</p> <p>80. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014</p>

Hal. 59. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP</p> <p>81. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP</p> <p>82. 5 (enam) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku PA Nomor: 1336/I/KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada BKKBN Selaku PA</p> <p>83. 4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor : 1270/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014</p> <p>84. 8 (delapan) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1269/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 2014</p> <p>85. 3 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286/I/U.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p> <p>86. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor: 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP BKKBN</p> <p>87. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287 /KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>88. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor: 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10- September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang</p>
--	--

Hal. 60. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP</p> <p>89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor : 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada PPK DITJALPEM</p> <p>90. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) PPK DITJALPEM Nomor : 1392/I/KU.803/E.1/ 2014 tanggal 15 September 2014 kepada Direktur PT. Djaja Bima Agung</p>
13	<p>91. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Tahun Anggaran 2014.</p> <p>92. 1 (satu) Foto Copy lembar Surat Penawaran Harga pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>93. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Revisi Penawaran Harga Pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117.a/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>94. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>95. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Djaja Bima Agung.</p> <p>96. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120.tmf/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>97. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120.tmf/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Trijaya Medika Farma.</p> <p>98. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Pengembalian SBBK Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.</p> <p>99. 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.</p> <p>100. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 266/KU.903/B3/XI/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>101. 2 (dua) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 302/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014 beserta lampiran</p>

Hal. 61. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- | | |
|------|--|
| 102. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 340/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 103. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 267/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 104. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 303/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 105. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 341/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 106. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 268/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 107. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 304/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 108. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 342/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 109. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 305/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 110. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 343/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 111. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 269/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 112. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 306/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 113. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 344/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 114. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 270/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November. |
| 115. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 307/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014. |
| 116. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 271/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 117. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No.308/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 118. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 272/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 119. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Barat No. 309/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 120. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan |

Hal. 62. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- No. 273/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014
121. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 310/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 274/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 311/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 275/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 312/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
126. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 276/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
127. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 313/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 277/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
129. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 314/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.
130. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 278/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
131. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 315/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
132. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 279/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 316/KU.903/B3/XI/14 tanggal 5 Desember 2014.
134. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 280/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
135. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 317/KU.903/B3/XI/14 tanggal 2 Desember 2014.
136. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 281/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
137. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 318/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.

Hal. 63. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- | |
|---|
| 138. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 282/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014. |
| 139. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 319/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |
| 140. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 283/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014. |
| 141. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 320/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 142. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 284/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 143. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 321/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 144. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 285/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 145. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 322/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 146. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 286/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 147. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 323/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 148. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 287/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 149. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 324/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 150. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 288/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 151. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 325/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |
| 152. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 289/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 153. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 326/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 154. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 290/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 155. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 327/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014. |

Hal. 64. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>156. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 291/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014</p> <p>157. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 328/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>158. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 292/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>159. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 329/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>160. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 293/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>161. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 330/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>162. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 294/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>163. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 331/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>164. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 295/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>165. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 332/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p>
14	<p>166. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 344/KEP/B.3/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengelola Unit Layanan Kerja (ULP)</p> <p>167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Surat tugas Anggota Kelompok Kerja ULP Paket Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>168. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>169. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>170. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p>

Hal. 65. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- | |
|---|
| 171. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP |
| 172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP |
| 173. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala Kepala BKKBN selaku PA |
| 174. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KA. ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah |
| 175. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: 1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015 |
| 176. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 1269/I/KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014 |
| 177. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA |
| 178. 8 (delapan) lembar foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku KPA Nomor : Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA |
| 179. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Direktorat Kesertaan KB Jalur Pemerintah |
| 180. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal |

Hal. 66. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Addendum Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014 kepada Seluruh Calon Penyedia Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014</p> <p>181. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Harga Penetapan Sendiri (HPS) Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>182. 5 (lima) lembar Spesifikasi Teknis Susuk KB II Tiga Tahun Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 tanggal 20 Agustus 2014 PPK (Karnasih Tjiptaningrum)</p> <p>183. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan P.lus Inserter TA. 2014 No. 1286/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p>
15	<p>184. 1 (satu) bundel dokumen PT. Kimia Farma terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar foto copy surat No. 175.A/Dir.R&PB/GMF/AP/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Ketetapan perubahan diskon ke KFTD dan KFA Produk Generik Reguler2. 3 (tiga) lembar ASLI surat Kronologis dan Penjelasan Surat Dukungan Lidocain Injeksi 2% @MI3. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 506/00/IM/DIR/08/14 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Permintaan Surat dukungan dan Penawaran Harga4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 18/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma5. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 126/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Trijaya Medika Farma6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0350/DBA/VIII/20144/T tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. PT. Djaya Bima Agung7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 132/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Djaya Bima Agung8. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014

Hal. 67. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>9. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>10. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 136/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>12. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 137/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p> <p>13. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 105/BTF-SK/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permohonan Surat Dukungan PT. Biotech Farma</p> <p>14. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 138/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Biotech Farma</p> <p>15. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 139/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>16. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 140/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>17. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 141/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>18. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 142/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>19. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 143/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p> <p>20. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 149/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik</p>
--	---

Hal. 68. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>kepada PT. Trigels Indonesia</p> <p>21. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 144/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>22. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 145/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikasi PT. Kimia Farma</p> <p>23. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 146/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>24. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 147/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>25. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 148/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p>
16	<p>185. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2014 No. SP. DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014</p> <p>186. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 332/ KEP / B.3/ 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengangkatan KPA pada SATKER BKKBN dan Perwakilan BKKBN Propinsi TA. 2014</p> <p>187. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 209/ KEP /B.3/ 204 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Pengantian KPA pada SATKER Deputy KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>188. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan KPA SATKER Deputy KB dan KR Nomor : 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pengganti Pejabat Pengelola Anggaran / PPK pada Deputy KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>189. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 344 / KEP/ B.3/2013 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) BKKBN</p> <p>190. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Implan II Batang Tahun Anggaran 2014 pada Kamis tanggal 21 Agustus 2014</p>

Hal. 69. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>191. 1 (satu) bundel foto copy Surat No. 1336 / I / KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 hal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2104</p> <p>192. 1 (satu) bundel foto copy dokumen survey harga HPS, http://apotik.berkahanugrah.net/produk-1510-kb-implan-susuk-anadalan.htm, http://www.tokopedia.com/ , sampul Sino Implant Levonorgestrel 75 mg/batang plus Auto Disable Trokar dan perhitungan HPS</p> <p>193. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kontrasepsi Susu KB II Tiga Tahunan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014</p>
17	<p>194. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>195. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementrian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>196. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>197. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003 /MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>198. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>199. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>
18	<p>200. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penunjang PT. Mensa Bina Sukses</p> <ul style="list-style-type: none">- Foto Copy Branch Manager- Surat Kuasa Dewan Direksi Nomor : 008/HR/SKD/2017 kepada Hadoyo Orbaniyanto, SH.N sebagai Branch Manager PT. Mensa Bina Sukses

Hal. 70. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tentang Perpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Mensa Bina Sukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret 2016
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses
 - NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEm.338/WPJ.20/KP.0903/2007 PT. Mensa Bina Sukses
 - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No. AHU-AH.01.03-09658333
 - Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH
201. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung
203. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma No. 16/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
204. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trijaya Medika Farma
205. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trigels Indonesia No. 0826.1/SD-TGI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
206. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No. 452/SD/MBS-JKNDD/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trigels Indonesia
207. 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order tanggal 10 September 2014 PT. Trijaya Medika Farma sebanyak 400.000 Ps Rp. 1.400.000.-

Hal. 71. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	208. 5 (lima) lembar Foto Copy Faktur Pembayaran, Surat Jalan dan rekening Koran PT. Trijaya Medika Farma 209. 1 (bundel) Foto Copy Daftar harga Tahun 2014 Produk PT. Mensa Bina Sukses 210. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen PIB PT. Mensa Bina Sukses dari Top Glove SDN. BHD (Malaysia)
19	211. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor : 349/ KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan staf Pengelola Anggaran pada SATKER Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014 212. 2 (dua) lembar Asli Kartu Barang Susuk KB Plus Inserter TA. 2014 213. 1 (satu) bundel Asli Surat Jalan Barang PT. Djaya Bima Agung 214. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 215. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) 216. 3 (tiga) lembar Asli Surat Bukti Barang Masuk 217.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/ jasa
20	218. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2014 pada BKKBN
21	219. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.
22	220. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/KT.104/B2/2016 tentan Cuti di Luar Tanggungan Negera 221.4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Kelaurga Berencana Nasional Nomor 1710/I/T.005/E1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Satuan Kerja Deputy Bidang

Hal. 72. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2014</p> <p>222. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1711/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>223. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1796/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>224. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1826/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>225. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1835/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p>
23	<p>226. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE Kepada Kepala ULP</p> <p>227. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah</p> <p>228. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untuk penyusunan dokumen Pengadaan Kepada POKJA ULP</p> <p>229. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan ALKON kepada Kepala ULP</p> <p>230. 1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan KB</p>

Hal. 73. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



24	231. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorizatin and Exclusive Distribution Agreeemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceitical Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung 232. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22 September 2014 233. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014 234. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014 235. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT. Phyto Kemo Agung Kepada kepada PT. Marada Pharma Medika
25	236. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat nota pembelian on line Susuk (Andalan) pada Apotik Berkah
26	237. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2014 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data Pendukung 238. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.
27	239. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung yang terdiri dari : a) Dokumrn Pengadaan Barang b) Dokumen Pembelian / Pembayaran Barang c) Dokumen Pencairan Dana
Terlampir dalam berkas perkara.	
28	240. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dari Yenny Wiriawaty
29	241. Uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty
30	242. Uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty
31	243. Uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty

Hal. 74. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara Cq Direktorat Bina kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti;

8.1.Tahun 2015:

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1	<p>1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) bundel foto copy pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesiab. 13 (tiga belas) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farmac. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persadad. 9 (Sembilan) lembar fot copy Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesiae. 10 (sepuluh) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Starf. 6 (enam) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesiag. 11 (sebelas) lembar foto copy Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utamah. 8 (delapan) lembar foto copy Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesiai. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Arthaj. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Impor/PIBk. 2 (lembar) foto copy Kwitansi Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logisticl. 8 (delapan) lembar foto copy pembayaran Plester Steril kepada PT. Triyasa Nagamas Farma <p>2. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen/Surat Pelengkap PT. TRIJAYA MERDIKA FARMA terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi pelengkap Implan TA. 2015

Hal. 75. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<ul style="list-style-type: none">b. 5 (lima) lembar Foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Arthac. 8 (delapan) lembar Foto Copy Order Pembelian Plester Steril pada PT. Triyasa Nagamas Farmad. 29 (dua puluh Sembilan) lembar Foto Copy Order Pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesiae. 4 (empat) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persadaf. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farmag. 8 (delapan) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesiah. 5 (lima) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesiai. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Starj. 9 (Sembilan) lembar foto copy Order Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utamak. 7 (tujuh) lembar foto Copy Order Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesial. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpel pada Beijing Vision Pharma Co.Ltdm. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logisticn. 9 (Sembilan) lembar foto copy Invoice PT. Catur Dakwah Crain pembelian Levomorgestrel Silatic Implan ke Banbe Garup Limited (China)
2	<p>3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian / kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Medika Farma- 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2015- 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2015

Hal. 76. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



3	4. 1 (satu) bundel Nota Pembelian / kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set PO Pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2015
4	5. 2 (dua) lembar Foto Copy Produk List Generik Berlogo PT. Lucas Djaja
5	6. 1 (satu) bundle dokumen Surat dukungan dan Purchase order dari PT. BERNOFARM yaitu berupa : <ol style="list-style-type: none">1) Copy email surat dukungan2) Copy Surat No. 0386/DBA/XI/2015/T tanggal 23 Nopember 2015 perihal Dukungan Pabrik3) Copy Surat Dukungan kepada PT. Djaja Bima Agung No. 004/MKT II/FK / XI/154) Copy Surat Purchase Order 003/TMF-PO/037.6/09/15 tanggal 14 September 20155) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 09/TM-PO/IX/2015 tanggal 29 September 20156) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 07/TM-PO/IX/2015 tanggal 28 September 20157) Copy Report Harian Excel8) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 992449) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 9954410) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644
6	7. 1 (satu) lembar Foto Copy Bagan Alur Perencanaan di BKKBN 8. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan BKKBN

Hal. 77. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan TA. 2015
7	<p>10. 2 (dua) lembar foto copy surat dari BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015</p> <p>11. 1 (satu) bundel foto copy surat dari BPKP No. LAP – 126/D201/2015 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015</p> <p>12. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persiapan Usaha tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>13. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Inspektur Utama BKKBN No. 1042/PS.001/C/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Permohonan Kerjasama Melakukan Kajian Cepat PBJ Set KB II dan Obat Suntik KB I TA.2015</p>
8	14. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2015 pada BKKB
9	<p>15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor: 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014</p> <p>16. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2062/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL I)</p> <p>17. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2065/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL II)</p> <p>18. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2064/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL III)</p> <p>19. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2063/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL IV)</p>

Hal. 78. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>20. 1 (bundel) ASLI Surat Jalan Barang Masuk dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN</p> <p>21. 1 (satu) bundel ASLI Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN</p> <p>22. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perintah Mengeluarkan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015</p> <p>23. 2 (dua) lembar Asli Kartu Mutasi Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015</p> <p>24. 1 (satu) 79undle Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015</p>
10	<p>25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan POKJA ULP Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN</p> <p>26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi Bidang KB KR selaku KPA Nomor: 1115/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN Kepada PPK</p> <p>27. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015 dari Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>28. 4 (empat) lembar Foto Copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter dari PPK</p> <p>29. 1 (satu) lembar Foto Copy HPS Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015</p>
11	<p>30. 1 (satu) bundle Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode <i>e-Lelang Umum</i> dengan Pascakualifikasi BKKBN Nomor: 1594/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015</p> <p>31. 1 (satu) bundle Fotocopy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 1649/KU.803/B3/ULP0/2015 tanggal 3 September 2015 untuk E-Lelang Itemized Pengadaan SUSUK KB II/IMPLAN TIGA TAHUNAN PLUS INSERTER Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan BKKBN T.A. 2015</p> <p>32. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 378/ Kep/B3/2015</p>

Hal. 79. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>tanggal 29 Oktober 2015. Tentang Pejabat PPK</p> <p>33. 1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.</p> <p>34. 1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputy KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.</p> <p>35. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.</p> <p>36. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E/2015 tanggal 27 Oktober 2015.</p> <p>37. 1 (satu) bundle Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi No. 242/KT.301/B3/2015 tanggal 27 Juli 2015. Tentang Pengantian Pejabat PPK</p> <p>38. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E/2015 tanggal 25 Agustus 2015.</p> <p>39. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E/2015 tanggal 27 Oktober 2015.</p> <p>40. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.</p> <p>41. 1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputy KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.</p> <p>42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 1156/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015 mengenai Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Masih Aktif di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BKKBN.</p> <p>43. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa No. 1155/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015.</p> <p>44. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a/n Ali Sujoko Nomor Seri: 000776 tanggal 27 Juli 2015.</p>
--	--

Hal. 80. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>45. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1073/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015.</p> <p>46. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputan KBKR tanggal 15 Juli 2015.</p> <p>47. 2 (dua) lembar Fotocopy Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN T.A. 2015 No. -/ KT.301/B3/2015 Juli 2015.</p> <p>48. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Penjabat Pembuat Komitmen Kedeputan KBKR tanggal 15 Juli 2015.</p> <p>49. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1041/I/KT.004/E1/2015 tanggal 13 Juli 2015.</p> <p>50. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN kode 1821 tanggal 24 Juni 2015.</p> <p>51. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan KPA Satker KBKR tentang Penggantian Pejabat PPK di DITJALPEM No. 921/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Juni 2015.</p> <p>52. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Kode 2191 tanggal 23 Juli 2015.</p> <p>53. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke LKPP No. 1074/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015</p>
12	<p>54. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen rapat tanggal 6 Oktober 2015 bertempat di ruang Rapat Kepala BKKBN</p> <p>55.1 (satu) lembar fotocopy surat PPK BKKBN No.1121/I/KB. 202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015</p> <p>56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala BKKBN Nomor: 2020/I/KT.200/B.3/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Perihal Permohonan Tenaga ULP</p> <p>57. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ketua POKJA No. 1814/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 29 September 2015 Laporan Proses Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015</p>

Hal. 81. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>58. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor: 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Ealuasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015</p> <p>59. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015</p> <p>60. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Perhitungan cepat PBJ set Susuk KB II dan Obat Suntik KB I – TA. 2015</p>
13	<p>61. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan PA BKKBN Nomor: 1924/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penitia Penerima Hasil Pekerjaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter TA. 2015 pada SATKER KB dan KR BKKBN</p> <p>62. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR Nomor: 1903/KU.803/E1/2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Pemeriksaan Susuk KB II tiga Tahunan plus Inserter Reoginal I, II, III,</p> <p>63. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015</p> <p>64. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 14 Desember 2015</p> <p>65. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 7 Desember 2015</p> <p>66. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 30 Nopember 2015</p> <p>67. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 25 Nopember 2015</p>
14	<p>68. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA / Kuasa Pengguna Barang pada Satker Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2015</p> <p>69. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1524/I/KB-002/E1/2015</p>

Hal. 82. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>tanggal 05 Oktober 2015 Perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan / Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015</p> <p>70. 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor : 1585/I/KU-806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Alkon 2015</p> <p>71. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL I Nomor : 1799/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p> <p>72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL II Nomor : 1800/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p> <p>73. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL III Nomor : 1801/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p> <p>74. 1 (satu) 83undle Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL IV Nomor: 1802/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p>
15	<p>75. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015 tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN</p> <p>76. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor : 1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015</p> <p>77. 2 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemeritah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 melaksanakan rapat koordianasi Penyediaan Sarana Prasarana alat kontrasepsi</p> <p>78. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015</p> <p>79. 1 (satu) bundel foto copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II Plus Inserter tanggal 28 Juni 2015</p> <p>80. 1 (satu) bundel Foto Copy Spesifikasi teknis dan HPS perubahan tanggal 25 Agustus 2015</p>

Hal. 83. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



81.	2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1177/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Persiapan Pengadaan Alat dan Kontrasepsi TA. 2015
82.	4 (empat) lembar Foto Copy Nutulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis tanggal 13 Agustus 2015
83.	2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Rapat Plt. Deputi KB dan KR Nomor: 1212/i/TU.203/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 acara Rencana Pelaksana Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi TA. 2015
84.	2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1256/I/TU.102/ E1/2015 tanggal 21 Agustus Perihal Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
85.	2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Nomor: 1259/I/TU.102/ E1/2015 tanggal 21 Agustus acara Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
86.	1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas POKJA Nomor: 1557/I/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
87.	2 (dua) lembar foto Copy Berita Acara Rapat Kelompok Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 tanggal 25 Agustus 2015
88.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1280/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
89	1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1281/I/KU.803 /E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
90.	4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Selasa Tanggal 25 Agustus 2015 di Hotel Mirah , Bogor
91.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1590/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farmas
92.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor : 1591/KU.803/B3

Hal. 84. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi</p> <p>93. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Phyto Kemo Agung</p> <p>94. 2(dua) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1453/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 17 Agustus 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Dalam rangka Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter kepada Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI</p> <p>95. 6 (enam) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor : 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015</p> <p>96. 2 (dua) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015 Nomor: 1769/I/ KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 21 September 2015</p> <p>97. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor: 1764/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 21 September 2015</p> <p>98. 1 (satu) bundel Foto Copy SUMMARY REPORT Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR</p> <p>99. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen rapat Selasa 76 2015 Perihal Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang TA. 2015</p> <p>100. 1 (satu) keeping CD Up Load dokumen penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR</p> <p>101. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1459/I/KB.002/ E1/ 2015 tanggal 23 September 2015 Perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA</p>
--	---

Hal. 85. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



16	<p>102. 1 lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga Pengiriman Barang (Susuk KB II Plus) TA. 2015 tanggal 18 November 2015 No. 130/pnw/mkt-sas/xi/2015 PT. SAS Logistics</p> <p>103. 5 lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No. 01124/SPK-SSK.TA 15/XI/2015 tentang Pekerjaan: Pengiriman Alat Kontrasepsi Susuk KB II Plus BKKBN Tahun Anggaran 2015.</p> <p>104. 1 lembar Foto Copy Daftar Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter Tiga Tahunan TA. 2015.</p> <p>105. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pekerjaan Pengiriman Susuk KB II Plus BKKBN TA. 2015</p> <p>106. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang No. 6673/KU.807/J.1/2015 Provinsi Jawa Timur sebanyak 6470 set tanggal 5 Desember 2015.</p> <p>107. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1614 /KU-803/J.1/2015 Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 01 Desember 2015 sebanyak 1070 set.</p> <p>108. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3918 /KU.200/J1/2015 Provinsi Bali tanggal 04 Desember 2015 sebanyak 760 set.</p> <p>109. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3541/TU.201/J.1/2015 Provinsi Riau sebanyak 5260 set.</p> <p>110. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 7343 /KU-803/J1/2015 Provinsi Kalimantan Timur tanggal sebanyak 3750 set.</p> <p>111. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2154/TU-302/J.1/2015 Provinsi Bengkulu sebanyak 7220 set.</p> <p>112. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1888/KU.902/J7/2015 Provinsi Papua Barat tanggal 08 Desember 2015 sebanyak 140 set.</p> <p>113. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 4987/KU.801/J1/2015 Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.901 set.</p> <p>114. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 698/KU.901/J1/2015 Provinsi Maluku tanggal 3 Desember 2015 sebanyak 3290 set.</p> <p>115. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 885A/KU/002/J7/2015 Provinsi Kepri tanggal 30 November 2015 sebanyak 1.900 set.</p>
----	--

Hal. 86. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>116. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3196 /Lk.001/2015 Provinsi Papua 3.750 set tanggal 2 Desember 2015.</p> <p>117. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2572 /KU.803/J3/2015 Provinsi DIY sebanyak 3.330 set tanggal 30 April 2015.</p> <p>118. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2564 /LK.001/H1/2015 Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19.070 set tanggal 08 Desember 2015.</p> <p>119. 1 bunder Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 10932/KU.005/J.1/2015 Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.680 set tanggal 11 Desember 2015.</p> <p>120. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 6575/LK.001/J.3/2015 Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.840 set tanggal 11 Desember 2015.</p> <p>121. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Provinsi Jambi sebanyak 4.520 set tanggal 08 Desember 2015</p> <p>122. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter Tiga Tahunan TA 2015.</p> <p>123. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 017.dba/inv/fmc-sas/i/2016.</p> <p>124. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 017.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.</p> <p>125. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 13 April 2016 Nomor : 019.dba/inv/fmc-sas/iv/2016.</p> <p>126. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 13 April 2016 Nomor : 019.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.</p> <p>127. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA tanggal 04 April 2016.</p> <p>128. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA Nomor: DL 565093 tanggal 17 Mei 2016</p>
17	<p>129. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2015</p> <p>130. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B.3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK pada Direktorat Bina Bidang Kesertaa KB Jalur Pemerintah TA. 2015</p> <p>131. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015</p>

Hal. 87. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usul Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015 dan Surat Plt. Deputy KB dan KR Selaku KPA No. 1573/I/TU.002/ E.1/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkan proses pengadaan Implan dengan menerbitkan SPPBJ</p> <p>132. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran diri sebagai PPK</p> <p>133. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Persetujuan Pengunduran diri PPK DIT JALPEM Satker Deputy KBKR</p> <p>134. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor :2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Penunjukan KPA Satker Deputy KBKR merangkap sebagai PPK JALPEM</p> <p>135. 1 (satu) bundel Foto Copy surat Nota Dinas Nomor: 1567/I/KU.803/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan sarana penunjang Kontrasepsi TA. 2015</p> <p>136. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 566/LK-102/C.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat/Obat Kontrasepsi</p> <p>137. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor : 961/I/LK-103/B.3/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat / Obat Kontrasepsi</p> <p>138. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/D2/ 01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat suntik KB I – TA. 2015</p> <p>139. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Laporan hasil Konsultasi ke KPPU tanggal 13 Oktober 2015</p> <p>140. 1 (satu) lembar Foto Copy surat LKPP Nomor: 14867/LKPP/ D.4.1/09/2015 tanggal 14 September 2015 Perihala Surat Tugas</p>
18	<p>141. 5 (lima) lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 260/KEP/B.3/2014 tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala BKKBN No: 344/KEP/ B.3/2013 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan BKKBN</p> <p>142. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur 2015 Pemerintah Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan ALKON dan sarana Penunjang Kontrasepsi TA. Kepada Kepala Biro</p>

Hal. 88. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Keuangan dan Pengelola BMN</p> <p>143. 8 (delapan) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015, Spesifikasi Tekins dan HPS</p> <p>144. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas Nomor: 1431/KU.806/ B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan POKJA ULP TA. 2015</p> <p>145. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis 13 Agustus 2015</p> <p>146. 8 (delapan) lembar Foto Copy Nota Dinas POKJA Pengadaan Alkon TA. 2015 Nomor : 1567/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Kepada KPA dan PPK</p> <p>147. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Tanggal 25 Agustus 2015</p> <p>148. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pangadaan ALKON dan saran Penunjang TA. 2015 tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>149. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Inspektur Utama Nomor : 911/I/TU.201/C1/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Notulen Hasil Konsultasi ke KPPU kepada Kepala BKKBN dan Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>150. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/ D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat Suntik KB I TA. 2015 kepada Inspektur Utama BKKBN</p> <p>151. 5 (lima) lembar Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor: 1585/I/KU.806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perhal Penyampaian hasil Rapat ALKON 2015</p> <p>152. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No. 1281/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Pengadaan ALKON dan sarana penunjang TA. 2015</p>
19	<p>153. 3 (tiga) lembar dokumen Surat dari PT. BHAKTI WIRA HUSADA yaitu berupa :</p> <p>1. Copy Surat Permintaan dukungan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma No. 236/UM/BWH/IX/2015 tanggal</p>

Hal. 89. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>01 September 2015</p> <p>2. Copy Surat Permintaan Dukungan kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi Nomor: 230/ UM/BWH /IX/2015 tanggal 01 September 2015</p> <p>3. Copy Permintaan Dukungan kepada PT. Harsen Nomor: 235/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 September 2015</p>
20	<p>154. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA – 068.01.1.649505/2015 tanggal 14 November 2014</p> <p>155. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-01 tanggal 29 Januari 2015</p> <p>156. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-02 tanggal 16 Maret 2015</p> <p>157. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-03 tanggal 09 Juli 2015</p> <p>158. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-04 tanggal 21 September 2015</p> <p>159. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-05 tanggal 02 Desember 2015</p> <p>160. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1799/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015</p> <p>161. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1800/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015</p> <p>162. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1801/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015</p> <p>163. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1802/I/KU.803/ E1/2015</p>

Hal. 90. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 10 November 2015
21	<p>164. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0005/MI/XII/ 2015 tanggal 20 Desember 2015 terkait Pengadaan kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter</p> <p>165. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan PT. Meditech Indonesia dengan Nomor HK.07.Alkes/IV/492/ AK.1/2013 tanggal 20 Desember 2015</p> <p>166. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.0029/MI/II/2016 perihal penawaran harga kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma tanggal 23 Februari 2016</p> <p>167. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) No.030/M/PO/TNF/II/16 tanggal 24 Februari 2016</p> <p>168. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-451 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 25 Februari 2016</p> <p>169. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-886 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 18 April 2016</p> <p>170. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-0903 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 19 April 2016</p> <p>171. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No. 0004/MI/XII/ 2015 tanggal 5 September 2015 terkait pengadaan Kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter</p> <p>172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan PT. Meditech Indonesia dengan nomor; HK.07 Alkes/IV/492/ AK.2013 tanggal 5 September 2015</p> <p>173. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0322/MI/VIII/2015 perihal penawaran harga kepada PT. Trijaya Medika Farma tanggal 14 Agustus 2015</p> <p>174. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. Tiyajaya Medika Farma No. 006/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015</p> <p>175. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1471 kepada PT. Trjaya</p>

Hal. 91. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Medika Farma tanggal 14 September 2015</p> <p>176. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1551 kepada PT. Tirjaya Medika Farma tanggal 22 September 2015</p> <p>177. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. Tirjaya Medika Farma No. 005/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015</p> <p>178. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-472 kepada PT. Tirjaya Medika Farma 14 September 2015</p> <p>179. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1552 kepada PT. Tirjaya Medika Farma 22 September 2016</p> <p>180. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1825 kepada PT. Tirjaya Medika Farma 3 Nopember 2015</p> <p>181. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1886 kepada PT. Tirjaya Medika Farma 12 Nopember 2015</p> <p>182. 1 (satu) lembar Foto Copy oeder pembelian (Purchase Order) PT. Tirjaya Medika Farma No. 014/TMF-PO/ALKES.1/11/15 tanggal 12 Nopember 2015</p> <p>183. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1993 kepada PT. Tirjaya Medika Farma 16 Nopember 2016</p>
22	<p>184. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.090/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>185. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. Djaya Bima Agung No.0289/DBA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 kepada PT. Biotech Farma</p> <p>186. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.89/BTF-SK/VIII/15 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>187. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.085/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Tirjaya Medika Farma</p> <p>188. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. PT. Tirjaya Medika Farma No.016/TMF/SK/08/2015 /15 tanggal 31 Agustus 2015 kepada PT. Biotech Farma</p> <p>189. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.204/BTF-SK/IX/2015 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi</p>

Hal. 92. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	190. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor PT. Biotech Farma No. 027/BTF/SPH/IX/2015 tanggal 14 September 2015
23	<p>191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Insertor Nomor: 123/SPH/ BCS/IX/2015 tanggal 14 September 2015</p> <p>192. 2 (dua) lembar foto copy daftar kuantitas dan harga Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Insertor</p> <p>193. 2 (dua) lembar foto copy spesifikasi teknis Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Insertor</p> <p>194. 1 (satu) lembar foto copy jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan E- Lelang Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Insertor</p> <p>195. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pindah Alamat Kantor dan Gudang dan Pergantian Penanggung jawab teknis pedagang besar farmasi obat jadi PT. Bima Citra Sejati Nomor: 10488/1.778 tanggal 30 Desember</p> <p>196. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima permohonan rekomendasi pindah alamat dan pergantian penanggung jawab teknis pada PBF Nomor: 89/ADM-BES(X)2015 tanggal 2 Februari 2015</p> <p>197. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang izin pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK/02.06/PBF/V/440/2015 tanggal 2 Nopember 2015</p> <p>198. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Zainun Ahmadi SH, M. Kn untuk jual beli saham nomor : 6 tanggal 29 Juli 2016</p> <p>199. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang penyalur alat kesehatan PT. Bima Citra Sejati beserta lampiran Nomor: HK.07.ALKES/IV/095/AK.2/2015 tanggal 19 Maret 2015</p> <p>200. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang izin usaha pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK.07.01V/167/11 tanggal 20 Juli 2011</p> <p>201. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga nomor: 0292/DBA/IX/2015 tanggal 11 September 2015</p>

Hal. 93. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Distributor Nomor: 013/TNF/IX/15 tanggal 10 September 2015
203.	1 (satu) lembar Foto Copy Persetujuan Ijin edar BPOM RI Pn: 01.03.31.313.08.13.2131 dengan nomor ijin zat aktif Levonorgestrel 75 mg DKX0631904159A1 tanggal 19 agustus 2013
204.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: AKD 21603700493 jenis produk Surgical Drape and drape accessorisries tanggal 24 Januari 2012
205.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: AKD 20902900493 jenis produk Piston Syringe tanggal 15 Mei 2015
206.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 10902900191 jenis produk Medical Adhe tape tanggal 22 April 2013
207.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin persetujuan ijin edar BPOM RI No. Pn : 01.03. 31. 313. 08. 12. 1610 dengan nomor ijin edar untuk Kaptup salut selaput 500 mg GKI. 1231904609A1 tanggal 12 September 2012
208.	2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang dikeluarkan oleh BPOM Ri dengan nomor : 44/55CPOB/A/V/15 tanggal 27 Mei 2015
209.	1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : IDN21130023 tanggal 11 Oktober 2013
210.	1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : 234273 tanggal 13 Oktober 2013
211.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan nomor: HK.07.ALKES/IV/ 330/AK.1/2011 beserta lampiran
212.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Ijin Industri farmasi PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : HK.07.IF/V/241/13

Hal. 94. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>tanggal 27 Mei 2013</p> <p>213. 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan dukungan dari PT. Bima Citra Sejati dengan nomor: 121/SPPH/BCS/IX/14 tanggal 10 September 2015</p> <p>214. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan dari PT. Triyasa Nagamas Farma No.006/TNF/IX/15 tanggal 10 September 2015</p> <p>215. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015</p> <p>216. 1 (satu) lembar Foto Copy Pernyataan sanggup menyerahkan Certificate of Analys dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandra tanggal 10 September 2015</p> <p>217. 1 (satu) lembar foto Copy Surat keterangan uji klinis dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015</p> <p>218. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara 10 September 2015</p>
24	<p>219. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penawaran harga / Penjualan Sarung Tangan Steril Latex Merk Protos PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Medika Farma, PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Tungk Mas</p>
24	<p>220. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen bersama Surya Chandara Surapaty dengan Pengusung Utama (Rochmat) tanggal 25 Mei 2015</p> <p>221. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen Bersama Surya Chandra Surapaty tanggal 20 Januari 2015</p>
25	<p>222. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorization and Exclusive Distribution Agreement dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical. Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung</p> <p>223. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tanggal 22 September 2014</p> <p>224. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014</p>

Hal. 95. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	225. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014
26	226. 1 (satu) bundel informasi alat kontrasepsi dan perbandingan harga di internet 227. 1 (satu) surat PPK Nomor : 1459/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA 228. 2 (dua) lembar Surat PPK Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA.2015 kepada KPA 229. 1 (satu) bundel LHP BPK tentang Pengadaan Obat Kontrasepsi TA. 2013 dan 2014 tidak sesuai Spesifikasi Teknis/Kandungan;
27	230. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II/Implan Batang Tiga Tahunan TA. 2015 pada BKKBN
28	231. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data pendukung 232. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000. 233. 1 (satu) bundel Foto Copy Data Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015;
Terlampir dalam berkas perkara	
29	234. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty;
30	235. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty;
Dirampas untuk negara Cq Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti;	

9. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Luana Wiriawaty sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 96. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat oleh Bukaeri, SH., MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 Juli 2018 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat oleh Bukaeri, SH., MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 20 Juli 2018 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori/kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. W10.U1/16099/HN.05.VIII.2018.03 dan Nomor. W10.U1/13099/HN.05. VIII.03 masing-masing tanggal 24 Agustus 2018, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;

Hal. 97. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding dari Penuntut Umum atas perkara a quo, yang secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa ada kekeliruan menyangkut penerapan hukum. Bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tetapi putusan pidana Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan keadilan masyarakat yang dapat diukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan daripada Penuntut Umum ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 10 Juli 2018 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan pasal-pasal yang disusun secara Subsidiaritas, yakni;

Primair:

Perbuatan Terdakwa Luanna Wiriawaty dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/

Hal. 98. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2015 dan tahun 2015 pada Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP;

Subsida:

Perbuatan Terdakwa Luanna Wiriawaty dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2015 dan tahun 2015 pada Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsida dan karenanya dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya yang satu dengan lainnya dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah sesuai dan

Hal. 99. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar, perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut ternyata memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP tersebut, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang salah, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Hal. 100. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang termuat dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. haruslah dikuatkan, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena terlalu berat dengan alasan – alasan yang meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan seluruh pekerjaan
2. Bahwa dalam persidangan terungkap adanya fakta hukum bahwa pada tingkat penyidikan Terdakwa Luana Wiriawati telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah)
3. Bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam atau menimbulkan nestapa bagi Terdakwa, melainkan supaya Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Hal. 101. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Tindakan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besaran denda kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Luana Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 102. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



2. Membebaskan Terdakwa Luana Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Luana Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Luana Wiriawaty dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp.72.452.764.842,60,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp.38.808.533.312,24,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen), untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti:

8.1. Tahun 2014:

NO.	NAMA BARANG BUKTI
-----	-------------------

Hal. 103. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



1	<p>1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :</p> <p>a. 4 (empat) lembar Purchase Order dan kwitansi Pembelian Auto Disable Syringe 3 ml PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>b. 3 (tiga) lembar Foto Copy Invoice No. 2015- BEH -021 barang Levonor Gestrel Silatic Implan PT. Catur Dakwah Crane kepada Shanghai Dahua Pharmaceutik . Co</p> <p>c. 15 (lima belas) lembar foto Copy Invoice Disposable Doek PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Meditech Indonesia</p>
---	---

	<p>d. 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy pemesanan dan pembayaran Asam Mefenamat PKA dan Surgipro Steril Glove PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>e. 4 (empat) lembar Foto Copy Pembelian dan pembayaran Fask Mask PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Golden Star Medeperdana</p> <p>f. 3 (tiga) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Lidocain HCL 2% Injeksi PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Parazelsus Indonesia</p> <p>g. 8 (delapan) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Povidene 10% PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Inti Sember Hasil Utama</p> <p>h. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 102.383.000.-</p> <p>i. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 20.993.000.-</p> <p>j. 4 (empat) lembar foto copy kwitansi jasa pengiriman Alkon Susk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter PT. SAS Logistics</p> <p>2. 1 (satu) bundel Foto Copy Pelengkap Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pelengkap Implan</p>
--	---

Hal. 104. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Susuk KB TA. 2014</p> <p>b. 5 (lima) lembar foto Copy Order Pembelian Surgipro Steril Glove PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>c. 13 (tiga belas) lembar foto copy Order Pembelian Disposabla Doek pada PT. Meditech Indonesia</p> <p>d. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Povidine 10 % pada PT.Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>e. 11 (sebelas) lembar foto copy Order Pembelian Asam Mefemanat pada PT. Mensa Binasukses</p> <p>f. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain 2% pada PT. Parazelsus Indonesia</p>
	<p>g. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Face Mask pada PT. Golden Star Medperdana</p> <p>h. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe pada PT. Trimitra Sehati</p> <p>i. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Surgical Dresing Sterile (Plaster) pada Taiyuan Pharma Co.Ltd (P.R. China)</p> <p>j. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpe pada Beijing Vision Pharma (P.R. China)</p> <p>k. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2014 kepada PT. SAS Logistics</p>
2	<p>3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli PO Pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2014
3	<p>4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0337/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trimitra Sehati</p>

Hal. 105. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No. 024/TMS-ADM/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 PT. Trimitra Sehati kepada PT. Djaya Bima Agung</p> <p>6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT. Trimitra Sejati kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>8. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice Pembayaran dari PT. PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p>
4	<p>9. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>10. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementrian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003/MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>13. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>14. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>
5	<p>15. 2 (dua) lembar Asli Produk List Generik Belogo PT. Lucas Djaja</p>
6	<p>16. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen penawaran PT. Biotech Farma pengadaan susuk KB II batang tiga tahunan TA.2014</p>
7	<p>17.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 62/M Tahun 2013 pengangkatan sebagai Kepala BKKBN Pusat</p> <p>18.2 (dua) lembar Asli Surat No. 1272/I/KU.803/E.1/2014 perihal Rapat Persiapan Pesiapan Pengadaan Implan II Batang TA. 2014</p>

Hal. 106. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	19.8 (delapan) lembar Asli Surat No. 1336/I/KU.803/E.1/2014 perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inseter TA. 2014
8	20. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor: 355/KT.301/B3/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang di-tandatangani oleh dr. Julianto Witjaksono, AS, MGO, Sp. OG, (K.Fer) 21. Kartu Pengawasan kontrak 22. Copy Surat Perjanjian No. 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal

	16 September 2014 23. Copy SP2D Pembayaran Tahap Pertama No. 141391303014713 tanggal 9 oktober 2014 24. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014 25. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 0914.SI.0206 Rp.58.915.249.096,- (lima puluh delapan milyar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah) tanggal 19 September 2014 26. Copy Faktur No. 0914.SI.0206 tanggal 19 September 2014 27. Copy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Buana Independen No. DI0111111400022 tanggal 19 September 28. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 September 2014 29. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 803.389.760,- (delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) 30. Copy SSP PPN sebesar Rp. 5.355.931.736,- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 19 September 2014 31. Copy SP2D Pembayaran Tahap Kedua No. 141391303021303 tanggal 5 Desember 2014 32. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 Desember 2014 dan Surat Perintah
--	---

Hal. 107. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Membayar (SPM) No. 00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 Desember 2014;</p> <p>33. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0001 tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 106.047.448.373,- (seratus enam milyar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 1 Desember 2014</p> <p>34. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0001 tanggal 1 Desember 2014</p> <p>35. Copy Faktur Pajak No. 020.003-14.30070158 tanggal 01 Desember 2014</p>
	<p>36. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 September 2014</p> <p>37. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 1.446.101.569,- (saatu milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) tanggal 1 Desember 2014</p> <p>38. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 9.640.677.125 (Sembilan Milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 1 Desember 2014</p> <p>39. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1711/I/KU.803/E1/2014 tanggal 12 Nopember 2014</p> <p>40. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa BA No. 1796/I/KU.803/E1/2014 tanggal 1 Desember 2014</p> <p>41. Copy SP2D Pembayaran Tahap ketiga No. 141391303022755 tanggal 12 Desember 2014</p> <p>42. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00590/KBKR/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00590/KBKR/E1/2014 tanggal 11 Desember 2014</p> <p>43. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0022 tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp. 70.698.298.915,- (Tujuh Puluh Milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)</p>

Hal. 108. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	44. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0022 tanggal 9 Desember 2014
	45. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 964.067.712,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah)
	46. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 6.427.118.083 (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) 9 Desember 2014
	47. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1826/I/KU.803/E1/2014 tanggal 8 Desember 2014
	48. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023120 tanggal 15 Desember 2014
	49. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11 Desember 2014
	50. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0023 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 47.132.199.277 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
	51. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0023 tanggal 10 Desember 2014
	52. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 642.711.808,- enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah) tanggal 10 Desember 2014
	53. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp.4.284.745.389,0 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 Desember 2014
	54. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1835/I/KU.803/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014
	55. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023726 tanggal 17 Desember 2014

Hal. 109. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>56. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 Desember 2014</p> <p>57. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0065 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 11.783.049.819, (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah)</p> <p>58. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0065 tanggal 12 Desember 2014</p>
	<p>59. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp.160.677.952,- (seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 12 Desember 2014</p> <p>60. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar sebesar Rp.1.071.186.347,- (satu milyar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 12 Desember 2014</p>
9	<p>61. 1 (satu) keping CD Softcopy penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.</p>
10	<p>62. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 06/tender/BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014</p> <p>63. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 7/Tender /BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014</p> <p>64. Copy Surat Dukungan Sertifikat PT. Bernofarm tanggal 31 Maret 2010</p> <p>65. Copy Surat Badan POM RI No. PN.01.03.31.313.08.13.2154 tanggal 22 Agustus 2013</p> <p>66. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244</p> <p>67. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544</p> <p>68. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644</p> <p>69. Copy Surat Trijaya Medika Farma Nomor 22/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 agustus 2014</p>

Hal. 110. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	70. Copy Surat Purchase Order Nomor 0914.PO.000 tanggal 4 September 2017;
	71. Copy Surat Purchase Order Nomor 004/TMF-PO/OBT.5/09/14 tanggal 4 September 2014
	72. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari : - 1 (satu) bundel foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Parazelsus Indonesia - 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma - 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma - 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2014 - 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2014
12	73. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 1118/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Implan; 74. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 75. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1229/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 76. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepada Kepala ULP 77. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 891/ 803 /B.3/ ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS

Hal. 111. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>78. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214;</p> <p>79. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 2014</p> <p>80. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014</p>
	<p>tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP</p> <p>81. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP</p> <p>82. 5 (enam) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku PA Nomor: 1336/I/KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada BKKBN Selaku PA</p> <p>83. 4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor : 1270/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014</p> <p>84. 8 (delapan) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1269/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 2014</p> <p>85. 3 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286/I/U.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p> <p>86. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor: 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP</p>

Hal. 112. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>BKKBN</p> <p>87. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287 /KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>88. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor: 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10- September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang</p>
	<p>Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP</p> <p>89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor : 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada PPK DITJALPEM</p> <p>90. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) PPK DITJALPEM Nomor : 1392/I/KU.803/E.1/ 2014 tanggal 15 September 2014 kepada Direktur PT. Djaja Bima Agung</p>
13	<p>91. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Tahun Anggaran 2014.</p> <p>92. 1 (satu) Foto Copy lembar Surat Penawaran Harga pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>93. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Revisi Penawaran Harga Pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117.a/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>94. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>95. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Djaja Bima Agung.</p> <p>96. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120.tmf/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>97. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120.tmf/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Trijaya Medika Farma.</p> <p>98. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Pengembalian SBBK Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus</p>

Hal. 113. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Insertor TA. 2014.</p> <p>99. 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Insertor TA. 2014.</p> <p>100. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 266/KU.903/B3/XI/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>101. 2 (dua) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 302/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014 beserta lampiran</p>
	<p>102. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 340/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>103. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 267/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>104. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 303/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.</p> <p>105. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 341/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>106. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 268/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>107. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 304/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.</p> <p>108. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 342/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>109. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 305/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.</p> <p>110. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 343/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>111. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 269/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>112. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 306/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.</p> <p>113. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 344/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.</p> <p>114. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 270/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November.</p> <p>115. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 307/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>116. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara</p>

Hal. 114. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>No. 271/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>117. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No.308/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>118. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 272/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>119. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Barat No. 309/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>120. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 273/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014</p>
	<p>121. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 310/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>122. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 274/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>123. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 311/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>124. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 275/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>125. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 312/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.</p> <p>126. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 276/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>127. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 313/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.</p> <p>128. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 277/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>129. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 314/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>130. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 278/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>131. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 315/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.</p> <p>132. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 279/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>133. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 316/KU.903/B3/XI/14 tanggal 5 Desember 2014.</p>

Hal. 115. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>134. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 280/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>135. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 317/KU.903/B3/XI/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>136. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 281/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>137. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 318/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.</p>
	<p>138. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 282/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>139. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 319/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.</p> <p>140. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 283/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>141. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 320/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.</p> <p>142. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 284/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>143. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 321/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>144. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 285/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>145. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 322/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>146. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 286/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>147. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 323/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>148. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 287/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>149. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 324/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>150. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 288/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>151. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 325/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.</p>

Hal. 116. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>152. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 289/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>153. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 326/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>154. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 290/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>155. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 327/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p>
	<p>156. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 291/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014</p> <p>157. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 328/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>158. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 292/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>159. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 329/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>160. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 293/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>161. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 330/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>162. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 294/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>163. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 331/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>164. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 295/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>165. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 332/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p>
14	<p>166. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 344/KEP/B.3/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengelola Unit Layanan Kerja (ULP)</p> <p>167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Surat tugas Anggota Kelompok Kerja ULP Paket Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>168. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal</p>

Hal. 117. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>169. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>170. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p>
	<p>171. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP</p> <p>172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP</p> <p>173. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>174. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KA. ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>175. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: 1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015</p> <p>176. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 1269/I/KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014</p> <p>177. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>178. 8 (delapan) lembar foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR</p>

Hal. 118. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>selaku KPA Nomor : Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>179. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Direktorat Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>180. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014 kepada Seluruh Calon Penyedia Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014</p>
	<p>181. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Harga Penetapan Sendiri (HPS) Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>182. 5 (lima) lembar Spesifikasi Teknis Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 tanggal 20 Agustus 2014 PPK (Karnasih Tjiptaningrum)</p> <p>183. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan P.lus Inserter TA. 2014 No. 1286/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p>
15	<p>184. 1 (satu) bundel dokumen PT. Kimia Farma terdiri dari:</p> <p>26. 2 (dua) lembar foto copy surat No. 175.A/Dir.R&PB/GMF/AP/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Ketetapan perubahan diskon ke KFTD dan KFA Produk Generik Reguler</p> <p>27. 3 (tiga) lembar ASLI surat Kronologis dan Penjelasan Surat Dukungan Lidocain Injeksi 2% @MI</p> <p>28. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 506/00/IM/DIR/08/14 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Permintaan Surat dukungan dan Penawaran Harga</p> <p>29. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 18/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>30. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 126/DIR/VIII/2014</p>

Hal. 119. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>31. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0350/DBA/VIII/20144/T tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. PT. Djaya Bima Agung</p> <p>32. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 132/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Djaya Bima Agung</p> <p>33. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p>
	<p>34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT. Kimia Farma</p> <p>35. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>36. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 136/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>37. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 137/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p> <p>38. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 105/BTF-SK/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permohonan Surat Dukungan PT. Biotech Farma</p> <p>39. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 138/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Biotech Farma</p> <p>40. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 139/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>41. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 140/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT. Kimia Farma</p> <p>42. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 141/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT.</p>

Hal. 120. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kimia Farma</p> <p>43. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 142/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>44. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 143/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p> <p>45. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 149/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Trigels Indonesia</p>
	<p>46. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 144/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>47. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 145/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>48. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 146/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>49. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 147/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>50. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 148/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p>
16	<p>185. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2014 No. SP. DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014</p> <p>186. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 332/ KEP / B.3/ 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengangkatan KPA pada SATKER BKKBN dan Perwakilan BKKBN Propinsi TA. 2014</p> <p>187. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 209/ KEP /B.3/ 204 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Pengantian KPA pada SATKER Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014</p>

Hal. 121. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>188. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan KPA SATKER Deputy KB dan KR Nomor : 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pengganti Pejabat Pengelola Anggaran / PPK pada Deputy KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>189. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 344 / KEP/ B.3/2013 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) BKKBN</p> <p>190. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Implan II Batang Tahun Anggaran 2014 pada Kamis tanggal 21 Agustus 2014</p>
	<p>191. 1 (satu) bundel foto copy Surat No. 1336 / I / KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 hal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2104</p> <p>192. 1 (satu) bundel foto copy dokumen survey harga HPS, http://apotik.berkahanugrah.net/produk-1510-kb-implan-susuk-anadalan.htm, http://www.tokopedia.com/ , sampul Sino Implant Levonorgestrel 75 mg/batang plus Auto Disable Trokar dan perhitungan HPS</p> <p>193. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kontrasepsi Suku KB II Tiga Tahunan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014</p>
17	<p>194. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>195. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>196. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>197. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003 /MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>

Hal. 122. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>198. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>199. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>
18	<p>200. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penunjang PT. Mensa Bina Sukses</p> <ul style="list-style-type: none">- Foto Copy Branch Manager- Surat Kuasa Dewan Direksi Nomor : 008/HR/SKD/2017 kepada Hadoyo Orbanianto, SH.N sebagai Branch Manager PT. Mensa Bina Sukses- Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tetang Perpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Mensa Bina Sukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret 2016- Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses- NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEm.338/WPJ.20/KP.0903/2007 PT. Mensa Bina Sukses- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No. AHU-AH.01.03-09658333- Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH <p>201. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung</p> <p>203. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma No. 16/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>204. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trijaya</p>

Hal. 123. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>Medika Farma</p> <p>205. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trigels Indonesia No. 0826.1/SD-TGI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>206. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No. 452/SD/MBS-JKNDD/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trigels Indonesia</p> <p>207. 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order tanggal 10 September 2014 PT. Trijaya Medika Farma sebanyak 400.000 Ps Rp. 1.400.000.-</p> <p>208. 5 (lima) lembar Foto Copy Faktur Pembayaran, Surat Jalan dan rekening Koran PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>209. 1 (bundel) Foto Copy Daftar harga Tahun 2014 Produk PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>210. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen PIB PT. Mensa Bina Sukses dari Top Glove SDN. BHD (Malaysia)</p>
19	<p>211. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor : 349/ KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan staf Pengelola Anggaran pada SATKER Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014</p> <p>212. 2 (dua) lembar Asli Kartu Barang Susuk KB Plus Inserter TA. 2014</p> <p>213. 1 (satu) bundel Asli Surat Jalan Barang PT. Djaya Bima Agung</p> <p>214. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)</p> <p>215. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)</p> <p>216. 3 (tiga) lembar Asli Surat Bukti Barang Masuk</p> <p>217.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/ jasa</p>
20	<p>218. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2014 pada BKKBN</p>
21	<p>219. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.</p>

Hal. 124. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



22	<p>220. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/KT.104/B2/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negera 221.4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1710/I.T.005/E1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2014</p> <p>222. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1711/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>223. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1796/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>224. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1826/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>225. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1835/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p>
23	<p>226. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE Kepada Kepala ULP</p> <p>227. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah</p>

Hal. 125. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	228. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untuk penyusunan dokumen Pengadaan Kepada POKJA ULP 229. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan ALKON kepada Kepala ULP 230. 1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan KB
24	231. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorizatin and Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung 232. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22 September 2014 233. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014 234. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014 235. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT. Phyto Kemo Agung Kepada kepada PT. Marada Pharma Medika
25	236. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat nota pembelian on line Susuk (Andalan) pada Apotik Berkah
26	237. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2014 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data Pendukung 238. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.
27	239. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung yang terdiri dari : d) Dokumrn Pengadaan Barang e) Dokumen Pembelian / Pembayaran Barang f) Dokumen Pencairan Dana
Terlampir dalam berkas perkara.	

Hal. 126. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



28	240. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dari Yenny Wiriawaty
29	241. Uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty
30	242. Uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty
31	243. Uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty

Dirampas untuk negara Cq Direktorat Bina kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti;

8.1.Tahun 2015:

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1	<p>1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) bundel foto copy pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesiab. 13 (tiga belas) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farmac. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persadad. 9 (sembilan) lembar fot copy Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesiae. 10 (sepuluh) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Starf. 6 (enam) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesiag. 11 (sebelas) lembar foto copy Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utamah. 8 (delapan) lembar foto copy Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesiai. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Arthaj. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Impor/PIB

Hal. 127. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>k. 2 (lembar) foto copy Kwitansi Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic</p> <p>l. 8 (delapan) lembar foto copy pembayaran Plester Steril kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>2. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen/Surat Pelengkap PT. TRIJAYA MERDIKA FARMA terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi pelengkap Implan TA. 2015</p> <p>b. 5 (lima) lembar Foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Artha</p> <p>c. 8 (delapan) lembar Foto Copy Order Pembelian Plester Steril pada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>d. 29 (dua puluh Sembilan) lembar Foto Copy Order Pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia</p> <p>e. 4 (empat) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persada</p> <p>f. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farma</p> <p>g. 8 (delapan) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesia</p> <p>h. 5 (lima) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesia</p> <p>i. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Star</p> <p>j. 9 (Sembilan) lembar foto copy Order Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>k. 7 (tujuh) lembar foto Copy Order Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesia</p> <p>l. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpel pada Beijing Vision Pharma Co.Ltd</p> <p>m. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic</p> <p>n. 9 (Sembilan) lembar foto copy Invoice PT. Catur Dakwah Crain pembelian Levomorgestrel Silatic Implan ke Banbe Garup Limited (China)</p>
2	<p>3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian / kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari:</p>

Hal. 128. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Medika Farma- 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2015- 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2015
3	4. 1 (satu) bundel Nota Pembelian / kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set PO Pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma- 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2015
4	5. 2 (dua) lembar Foto Copy Produk List Generik Berlogo PT. Lucas Djaja
5	6. 1 (satu) bundle dokumen Surat dukungan dan Purchase order dari PT. BERNOFARM yaitu berupa : <ol style="list-style-type: none">1) Copy email surat dukungan2) Copy Surat No. 0386/DBA/XI/2015/T tanggal 23 Nopember 2015 perihal Dukungan Pabrik3) Copy Surat Dukungan kepada PT. Djaya Bima Agung No. 004/MKT II/FK / XI/154) Copy Surat Purchase Order 003/TMF-PO/037.6/09/15 tanggal 14 September 20155) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 09/TM-PO/IX/2015 tanggal 29 September 20156) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 07/TM-PO/IX/2015 tanggal 28 September 20157) Copy Report Harian Excel8) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK

Hal. 129. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	99244 9) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544 10) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644
6	7. 1 (satu) lembar Foto Copy Bagan Alur Perencanaan di BKKBN 8. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan BKKBN 9. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan TA. 2015
7	10. 2 (dua) lembar foto copy surat dari BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015 11. 1 (satu) bundel foto copy surat dari BPKP No. LAP – 126/D201/2015 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015 12. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persiapan Usaha tanggal 6 Oktober 2015 13. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Inspektur Utama BKKBN No. 1042/PS.001/C/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Permohonan Kerjasama Melakukan Kajian Cepat PBJ Set KB II dan Obat Suntik KB I TA.2015
8	14. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2015 pada BKKB
9	15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor: 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014 16. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2062/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL I) 17. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2065/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL II)

Hal. 130. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>18. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015 No. 2064/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL III)</p> <p>19. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015 No. 2063/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL IV)</p> <p>20. 1 (bundel) ASLI Surat Jalan Barang Masuk dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN</p> <p>21. 1 (satu) bundel ASLI Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN</p> <p>22. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perintah Mengeluarkan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015</p> <p>23. 2 (dua) lembar Asli Kartu Mutasi Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015</p> <p>24. 1 (satu) 131undle Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015</p>
10	<p>25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan POKJA ULP Pangadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN</p> <p>26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi Bidang KB KR selaku KPA Nomor: 1115/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN Kepada PPK</p> <p>27. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015 dari Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>28. 4 (empat) lembar Foto Copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Insertor dari PPK</p> <p>29. 1 (satu) lembar Foto Copy HPS Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015</p>
11	<p>30. 1 (satu) bundle Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode <i>e-Lelang Umum</i> dengan Pascakualifikasi BKKBN Nomor: 1594/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal</p>

Hal. 131. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	26 Agustus 2015
31.	1 (satu) bundle Fotocopy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 1649/KU.803/B3/ULP0/2015 tanggal 3 September 2015 untuk E-Lelang Itemized Pengadaan SUSUK KB II/IMPLAN TIGA TAHUNAN PLUS INSERTER Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan BKKBN T.A. 2015
32.	1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 378/ Kep/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015. Tentang Pejabat PPK
33.	1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
34.	1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputy KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
35.	1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
36.	1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
37.	1 (satu) bundle Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi No. 242/KT.301/B3/2015 tanggal 27 Juli 2015. Tentang Pengantian Pejabat PPK
38.	1 (satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E1/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
39.	1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
40.	1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
41.	1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputy KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
42.	1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 1156/I/KT.423/B3/2015

Hal. 132. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>tanggal 22 Juli 2015 mengenai Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Masih Aktif di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BKKBN.</p> <p>43. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa No. 1155/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015.</p> <p>44. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a/n Ali Sujoko Nomor Seri: 000776 tanggal 27 Juli 2015.</p> <p>45. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1073/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015.</p> <p>46. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputan KBKR tanggal 15 Juli 2015.</p> <p>47. 2 (dua) lembar Fotocopy Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN T.A. 2015 No. -/ KT.301/B3/2015 Juli 2015.</p> <p>48. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Penjabat Pembuat Komitmen Kedeputan KBKR tanggal 15 Juli 2015.</p> <p>49. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1041/I/KT.004/E1/2015 tanggal 13 Juli 2015.</p> <p>50. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN kode 1821 tanggal 24 Juni 2015.</p> <p>51. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan KPA Satker KBKR tentang Penggantian Pejabat PPK di DITJALPEM No. 921/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Juni 2015.</p> <p>52. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Kode 2191 tanggal 23 Juli 2015.</p> <p>53. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke LKPP No. 1074/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015</p>
12	<p>54. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen rapat tanggal 6 Oktober 2015 bertempat di ruang Rapat Kepala BKKBN</p> <p>55.1 (satu) lembar fotocopy surat PPK BKKBN No.1121/I/KB. 202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP</p>

Hal. 133. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015</p> <p>56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala BKKBN Nomor: 2020/I/ KT.200/B.3/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Perihal Permohonan Tenaga ULP</p> <p>57. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ketua POKJA No. 1814/I/ KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 29 September 2015 Laporan Proses Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015</p> <p>58. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor: 1761/I/KU.803/ B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Ealuasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputy KB dan KR TA. 2015</p> <p>59. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputy KB dan KR TA. 2015</p> <p>60. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Perhitungan cepat PBJ set Susuk KB II dan Obat Suntik KB I – TA. 2015</p>
13	<p>61. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan PA BKKBN Nomor: 1924/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penitia Penerima Hasil Pekerjaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter TA. 2015 pada SATKER KB dan KR BKKBN</p> <p>62. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputy KB dan KR Nomor: 1903/KU.803/E1/2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Pemeriksaan Susuk KB II tiga Tahunan plus Inserter Reoginal I, II, III,</p> <p>63. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015</p> <p>64. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 14 Desember 2015</p> <p>65. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 7 Desember 2015</p> <p>66. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 30 Nopember 2015</p>

Hal. 134. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	67. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 25 Nopember 2015
14	<p>68. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA / Kuasa Pengguna Barang pada Satker Deputy KB dan KR BKKBN TA. 2015</p> <p>69. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1524/I/KB-002/E1/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan / Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015</p> <p>70. 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputy Bidang KB dan KR Nomor : 1585/I/KU-806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Alkon 2015</p> <p>71. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL I Nomor : 1799/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p> <p>72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL II Nomor : 1800/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p> <p>73. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL III Nomor : 1801/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p> <p>74. 1 (satu) 135undle Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL IV Nomor: 1802/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung</p>
15	<p>75. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015 tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN</p> <p>76. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor : 1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015</p> <p>77. 2 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemeritah Nomor : 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 Agustus</p>

Hal. 135. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	2015 melaksanakan rapat koordianasi Penyediaan Sarana Prasarana alat kontrasepsi
78.	3 (tiga) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015
79.	1 (satu) bundel foto copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II Plus Inserter tanggal 28 Juni 2015
80.	1 (satu) bundel Foto Copy Spesifikasi teknis dan HPS perubahan tanggal 25 Agustus 2015
81.	2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1177/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Persiapan Pengadaan Alat dan Kontrasepsi TA. 2015
82.	4 (empat) lembar Foto Copy Nutulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis tanggal 13 Agustus 2015
83.	2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Rapat Plt. Deputi KB dan KR Nomor: 1212/i/TU.203/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 acara Rencana Pelaksana Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi TA. 2015
84.	2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1256/I/TU.102/ E1/2015 tanggal 21 Agustus Perihal Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
85.	2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Nomor: 1259/I/TU.102/ E1/2015 tanggal 21 Agustus acara Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
86.	1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas POKJA Nomor: 1557/I/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
87.	2 (dua) lembar foto Copy Berita Acara Rapat Kelompok Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 tanggal 25 Agustus 2015
88.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1280/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
89	1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1281/I/KU.803 /E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015

Hal. 136. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>90. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Selasa Tanggal 25 Agustus 2015 di Hotel Mirah , Bogor</p> <p>91. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1590/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farmas</p> <p>92. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor : 1591/KU.803/B3 ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi</p>
	<p>93. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Phyto Kemo Agung</p> <p>94. 2(dua) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1453/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 17 Agustus 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Dalam rangka Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter kepada Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI</p> <p>95. 6 (enam) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor : 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015</p> <p>96. 2 (dua) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015 Nomor: 1769/I/ KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 21 September 2015</p> <p>97. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor: 1764/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 21 September 2015</p> <p>98. 1 (satu) bundel Foto Copy SUMMARY REPORT Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR</p> <p>99. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen rapat Selasa 76 2015 Perihal Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Alat Kontrasepsi dan</p>

Hal. 137. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sarana Penunjang TA. 2015</p> <p>100. 1 (satu) keeping CD Up Load dokumen penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR</p> <p>101. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1459/I/KB.002/ E1/ 2015 tanggal 23 September 2015 Perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA</p>
16	<p>102. 1 lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga Pengiriman Barang (Susuk KB II Plus) TA. 2015 tanggal 18 November 2015 No. 130/pnw/mkt-sas/xi/2015 PT. SAS Logistics</p> <p>103. 5 lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No. 01124/SPK-SSK.TA 15/XI/2015 tentang Pekerjaan: Pengiriman Alat Kontrasepsi Susuk KB II Plus BKKBN Tahun Anggaran 2015.</p> <p>104. 1 lembar Foto Copy Daftar Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Insertor Tiga Tahunan TA. 2015.</p> <p>105. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pekerjaan Pengiriman Susuk KB II Plus BKKBN TA. 2015</p> <p>106. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang No. 6673/ KU.807/J.1/2015 Provinsi Jawa Timur sebanyak 6470 set tanggal 5 Desember 2015.</p> <p>107. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1614 /KU-803/J.1/2015 Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 01 Desember 2015 sebanyak 1070 set.</p> <p>108. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3918 /KU.200/J1/2015 Provinsi Bali tanggal 04 Desember 2015 sebanyak 760 set.</p> <p>109. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3541/TU.201/J.1/2015 Provinsi Riau sebanyak 5260 set.</p> <p>110. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 7343 /KU-803/J1/2015 Provinsi Kalimantan Timur tanggal sebanyak 3750 set.</p> <p>111. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2154/TU-302/J.1/2015 Provinsi Bengkulu sebanyak 7220 set.</p> <p>112. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1888/KU.902/J7/2015 Provinsi Papua Barat tanggal 08 Desember 2015 sebanyak 140 set.</p> <p>113. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor :</p>

Hal. 138. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	4987/KU.801/J1/2015 Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.901 set. 114. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 698/KU.901/J1/2015 Provinsi Maluku tanggal 3 Desember 2015 sebanyak 3290 set. 115. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 885A/KU/002/J7/2015 Provinsi Kepri tanggal 30 November 2015 sebanyak 1.900 set. 116. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3196 /Lk.001/2015 Provinsi Papua 3.750 set tanggal 2 Desember 2015. 117. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2572 /KU.803/J3/2015 Provinsi DIY sebanyak 3.330 set tanggal 30 April 2015. 118. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2564 /LK.001/H1/2015 Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19.070 set tanggal 08 Desember 2015. 119. 1 bunder Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 10932/KU.005/J.1/2015 Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.680 set tanggal 11 Desember 2015. 120. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 6575/LK.001/J.3/2015 Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.840 set tanggal 11 Desember 2015. 121. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Provinsi Jambi sebanyak 4.520 set tanggal 08 Desember 2015 122. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter Tiga Tahunan TA 2015. 123. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 017.dba/inv/fmc-sas/i/2016. 124. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 017.dba/kwt/fmc-sas/i/2016. 125. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 13 April 2016 Nomor : 019.dba/inv/fmc-sas/iv/2016. 126. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 13 April 2016 Nomor : 019. dba/kwt/fmc-sas/i/2016. 127. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA tanggal 04 April 2016. 128. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA Nomor: DL 565093 tanggal 17 Mei 2016
17	129. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor:

Hal. 139. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2015
130.	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B.3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK pada Direktorat Bina Bidang Kesertaa KB Jalur Pemerintah TA. 2015
131.	3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usul Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015 dan Surat Plt. Deputi KB dan KR Selaku KPA No. 1573/I/TU.002/ E.1/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkan proses pengadaan Implan dengan menerbitkan SPPBJ
132.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran diri sebagai PPK
133.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Persetujuan Pengunduran diri PPK DIT JALPEM Satker Deputi KBKR
134.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor :2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Penunjukan KPA Satker Deputi KBKR merangkap sebagai PPK JALPEM
135.	1 (satu) bundel Foto Copy surat Nota Dinas Nomor: 1567/I/KU.803/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan sarana penunjang Kontrasepsi TA. 2015
136.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 566/LK-102/C.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat/Obat Kontrasepsi
137.	1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor : 961/I/LK-103/B.3/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat / Obat Kontrasepsi
138.	1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/D2/ 01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat suntik KB I – TA. 2015
139.	3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Laporan hasil Konsultasi ke KPPU tanggal 13 Oktober 2015
140.	1 (satu) lembar Foto Copy surat LKPP Nomor: 14867/LKPP/ D.4.1/09/2015 tanggal 14 September 2015 Perihala Surat Tugas

Hal. 140. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



18	<p>141. 5 (lima) lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 260/KEP/B.3/2014 tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala BKKBN No: 344/KEP/ B.3/2013 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan BKKBN</p> <p>142. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur 2015 Pemerintah Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan ALKON dan sarana Penunjang Kontrasepsi TA. Kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelola BMN</p> <p>143. 8 (delapan) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015, Spesifikasi Tekins dan HPS</p> <p>144. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas Nomor: 1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan POKJA ULP TA. 2015</p> <p>145. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis 13 Agustus 2015</p> <p>146. 8 (delapan) lembar Foto Copy Nota Dinas POKJA Pengadaan Alkon TA. 2015 Nomor : 1567/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Kepada KPA dan PPK</p> <p>147. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Tanggal 25 Agustus 2015</p> <p>148. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pangadaan ALKON dan saran Penunjang TA. 2015 tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>149. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Inspektur Utama Nomor : 911/I/TU.201/C1/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Notulen Hasil Konsultasi ke KPPU kepada Kepala BKKBN dan Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>150. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/ D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat Suntik KB I TA. 2015 kepada Inspektur Utama BKKBN</p> <p>151. 5 (lima) lembar Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor : 1585/I/KU.806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perhal</p>
----	--

Hal. 141. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyampaian hasil Rapat ALKON 2015 152. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No. 1281/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Pengadaan ALKON dan sarana penunjang TA. 2015
19	153. 3 (tiga) lembar dokumen Surat dari PT. BHAKTI WIRA HUSADA yaitu berupa : 1. Copy Surat Permintaan dukungan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma No. 236/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 September 2015 2. Copy Surat Permintaan Dukungan kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi Nomor: 230/ UM/BWH /IX/2015 tanggal 01 September 2015 3. Copy Permintaan Dukungan kepada PT. Harsen Nomor: 235/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 September 2015
20	154. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA – 068.01.1.649505/2015 tanggal 14 November 2014 155. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-01 tanggal 29 Januari 2015 156. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-02 tanggal 16 Maret 2015 157. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-03 tanggal 09 Juli 2015 158. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-04 tanggal 21 September 2015 159. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-05 tanggal 02 Desember 2015 160. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1799/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015

Hal. 142. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	<p>161. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1800/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015</p> <p>162. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1801/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015</p> <p>163. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1802/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015</p>
21	<p>164. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0005/MI/XII/ 2015 tanggal 20 Desember 2015 terkait Pengadaan kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter</p> <p>165. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrik PT. Meditech Indonesia dengan Nomor HK.07.Alkes/IV/492/ AK.1/2013 tanggal 20 Desember 2015</p> <p>166. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.0029/MI/II/2016 perihal penawaran harga kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma tanggal 23 Februari 2016</p> <p>167. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) No.030/M/PO/TNF/II/16 tanggal 24 Februari 2016</p> <p>168. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-451 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 25 Februari 2016</p> <p>169. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-886 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 18 April 2016</p> <p>170. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-0903 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 19 April 2016</p> <p>171. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No. 0004/MI/XII/ 2015 tanggal 5 September 2015 terkait pengadaan Kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter</p> <p>172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrik PT. Meditech Indonesia dengan nomor ; HK.07 Alkes/IV/492/ AK.2013 tanggal</p>

Hal. 143. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5 September 2015</p> <p>173. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0322/MI/VIII/2015 perihal penawaran harga kepada PT. Trijaya Medika Farma tanggal 14 Agustus 2015</p> <p>174. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. Tiyajaya Medika Farma No. 006/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015</p> <p>175. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1471 kepada PT. Trjaya Medika Farma tanggal 14 September 2015</p> <p>176. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1551 kepada PT. Tirjaya Medika Farma tanggal 22 September 2015</p> <p>177. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. rijaya Medika Farma No. 005/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015</p> <p>178. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-472 kepada PT. Trijaya Medika Farma 14 September 2015</p> <p>179. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1552 kepada PT. Trijaya Medika Farma 22 September 2016</p> <p>180. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1825 kepada PT. Trijaya Medika Farma 3 Nopember 2015</p> <p>181. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1886 kepada PT. Trijaya Medika Farma 12 Nopember 2015</p> <p>182. 1 (satu) lembar Foto Copy oeder pembelian (Purchase Order) PT. Trijaya Medika Farma No. 014/TMF-PO/ALKES.1/11/15 tanggal 12 Nopember 2015</p> <p>183. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1993 kepada PT. Trijaya Medika Farma 16 Nopember 2016</p>
22	<p>184. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.090/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>185. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. Djaya Bima Agung No.0289/DBA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 kepada PT. Biotech Farma</p> <p>186. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.89/BTF-SK/VIII/15 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>187. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT.</p>

Hal. 144. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Biotech Farma No.085/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>188. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. PT. Trijaya Medika Farma No.016/TMF/SK/08/2015 /15 tanggal 31 Agustus 2015 kepada PT. Biotech Farma</p> <p>189. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.204/BTF-SK/IX/2015 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi</p> <p>190. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor PT. Biotech Farma No. 027/BTF/SPH/IX/2015 tanggal 14 September 2015</p>
23	<p>191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Insertor Nomor: 123/SPH/ BCS/IX/2015 tanggal 14 September 2015</p> <p>192. 2 (dua) lembar foto copy daftar kuantitas dan harga Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Insertor</p> <p>193. 2 (dua) lembar foto copy spesifikasi teknis Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Insertor</p> <p>194. 1 (satu) lembar foto copy jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan E- Lelang Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Insertor</p> <p>195. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pindah Alamat Kantor dan Gudang dan Pergantian Penanggung jawab teknis pedagang besar farmasi obat jadi PT. Bima Citra Sejati Nomor: 10488/1.778 tanggal 30 Desember</p> <p>196. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima permohonan rekomendasi pindah alamat dan pergantian penanggung jawab teknis pada PBF Nomor: 89/ADM-BES(X)2015 tanggal 2 Februari 2015</p> <p>197. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang izin pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK/02.06/PBF/V/440/2015 tanggal 2 Nopember 2015</p> <p>198. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Zainun Ahmadi SH, M. Kn untuk jual beli saham nomor : 6 tanggal 29 Juli 2016</p> <p>199. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang</p>

Hal. 145. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	penyalur alat kesehatan PT. Bima Citra Sejati beserta lampiran Nomor: HK.07.ALKES/IV/095/AK.2/2015 tanggal 19 Maret 2015
200.	2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang izin usaha pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK.07.01V/167/11 tanggal 20 Juli 2011
201.	1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga nomor: 0292/DBA/IX/2015 tanggal 11 September 2015
202.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Distributor Nomor: 013/TNF/IX/15 tanggal 10 September 2015
203.	1 (satu) lembar Foto Copy Persetujuan Ijin edar BPOM RI Pn: 01.03.31.313.08.13.2131 dengan nomor ijin zat aktif Levo-norgestrel 75 mg DKX0631904159A1 tanggal 19 agustus 2013
204.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: AKD 21603700493 jenis produk Surgical Drape and drape accessorisries tanggal 24 Januari 2012
205.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: AKD 20902900493 jenis produk Piston Syringe tanggal 15 Mei 2015
206.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 10902900191 jenis produk Medical Adhe tape tanggal 22 April 2013
207.	1 (satu) lembar Foto Copy ijin persetujuan ijin edar BPOM RI No. Pn : 01.03. 31. 313. 08. 12. 1610 dengan nomor ijin edar untuk Kaptup salut selaput 500 mg GKI. 1231904609A1 tanggal 12 September 2012
208.	2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang dikeluarkan oleh BPOM Ri dengan nomor : 44/55CPOB/A/V/15 tanggal 27 Mei 2015
209.	1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : IDN21130023 tanggal 11 Oktober 2013
210.	1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : 234273



	<p>tanggal 13 Oktober 2013</p> <p>211. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan nomor: HK.07.ALKES/IV/ 330/AK.1/2011 beserta lampiran</p> <p>212. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Ijin Industri farmasi PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : HK.07.IF/V/241/13 tanggal 27 Mei 2013</p> <p>213. 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan dukungan dari PT. Bima Citra Sejati dengan nomor: 121/SPPH/BCS/IX/14 tanggal 10 September 2015</p> <p>214. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan dari PT. Triyasa Nagamas Farma No.006/TNF/IX/15 tanggal 10 September 2015</p> <p>215. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015</p> <p>216. 1 (satu) lembar Foto Copy Pernyataan sanggup menyerahkan Certificate of Analys dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandra tanggal 10 September 2015</p> <p>217. 1 (satu) lembar foto Copy Surat keterangan uji klinis dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015</p> <p>218. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara 10 September 2015</p>
24	<p>219. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penawaran harga / Penjualan Sarung Tangan Steril Latex Merk Protos PT. Meditech Indonesia kepada PT. Trijaya Medika Farma, PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Tangk Mas</p>
24	<p>220. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen bersama Surya Chandara Surapaty dengan Pengusung Utama (Rochmat) tanggal 25 Mei 2015</p> <p>221. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen Bersama Surya Chandra Surapaty tanggal 20 Januari 2015</p>
25	<p>222. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorization and</p>

Hal. 147. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical. Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung
223.	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tanggal 22 September 2014
224.	1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014
225.	1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014
26	226. 1 (satu) bundel informasi alat kontrasepsi dan perbandingan harga di internet 227. 1 (satu) surat PPK Nomor : 1459/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA 228. 2 (dua) lembar Surat PPK Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA.2015 kepada KPA 229. 1 (satu) bundel LHP BPK tentang Pengadaan Obat Kontrasepsi TA. 2013 dan 2014 tidak sesuai Spesifikasi Teknis/Kandungan;
27	230. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II/Implan Batang Tiga Tahunan TA. 2015 pada BKKBN
28	231. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2015 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data pendukung 232. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000. 233. 1 (satu) bundel Foto Copy Data Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015;
Terlampir dalam berkas perkara	
29	234. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty;
30	235. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty;
Dirampas untuk negara Cq Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti;	

- Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 148. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, pada hari : **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Zubaidi Rahmat, SH.,** dan **I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta, **Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH** dan **Lafat Akbar, SH.,** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulman, SH., MH,** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Zubaidi Rahmat, SH

Elang Prakoso Wibowo, SH., MH

I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH

Lafat Akbar, SH

Panitera Pengganti,

Yulman, SH., MH

Hal. 149. Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI